



PUTUSAN

Nomor 31 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD., dalam hal ini diwakili oleh Irec Isaacson, selaku Presiden & General Manager (Grissik) Ltd., beralamat di Ratu Prabu 2 Building, Lt. 12, Jalan T.B. Simatupang Kav. 1.B, Jakarta ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Dr. T. Mulya Lubis, SH., LL.M.,

Lelyana Santosa, SH.,

Hesti Setyowati, SH., LL.M.,

Achmad Irfan Arifin, SH., LL.M.,

Leonard Arpan Aritonang, SH.,

Doly James Simangunsong, SH.,

Hamonangan Budhi Wisnu, SH.,

Immanuel Sianipar, SH., Advokat-advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS *Law Firm*, beralamat di *Equity Tower*, Lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat ;

melawan:

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), berkedudukan di Gedung BPH Migas, Jalan Kapten Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1 Muhidun, SH., MH.,

2 Ir. Sri Wahyu Purwanto, ST.,

Halaman 1 dari 74 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2014



- 3 Sri Purnomo, SH.,
- 4 Parlagutan Tambunan, SH.,
- 5 R.M. Irawan Bayu Kusuma, ST.,
- 6 Ougy Dayyantara, SH., MH.,
- 7 Anwar Rofiq, SH.,
- 8 Rezna Pasa Revuludin, SH.,
- 9 Iswari Maharani, SH.,
- 10 Arif Rahman Hakim, SH., semuanya Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1094.Ks/02/KA BPH/2013, tanggal 3 Desember 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/
Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 205 K/TUN/2012, tanggal 12 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I OPENING STATEMENT (PERNYATAAN PEMBUKAAN)

Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), minyak dan gas bumi termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara. Penting dalam artian bahwa cabang-cabang produksi sumber daya alam tersebut pada kenyataannya memang menguasai hajat hidup orang banyak, dan untuk itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 33 telah mengatur bahwa cabang produksi yang demikian dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 tersebut oleh Pemerintah Indonesia pada awalnya diimplementasikan melalui diundangkannya Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang paling kontemporer yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi (Undang-Undang Migas) ;

Dalam konteks pengaturan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan berdasarkan rezim Undang-Undang Migas, dikenal adanya pemisahan antara kegiatan usaha di sektor hulu yang terdiri dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dengan kegiatan usaha di sektor hilir yang mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Adapun berdasarkan undang-undang ini diintrodukir eksistensi dari 2 (dua) lembaga pemerintah yang didirikan dan sekaligus difungsikan sebagai regulator di kedua sektor usaha tersebut yaitu, pertama, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) selaku otoritas di sektor hulu dan, kedua, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPHMigas), selaku otoritas di sektor hilir, yang tidak lain adalah pihak Tergugat di dalam perkara ini ;

Sekalipun menurut hukum terdapat pemisahan fungsi dan wewenang diantara kedua lembaga tersebut, namun eksistensi keduanya tidak lain ditujukan untuk mencapai target Pemerintah melalui diundangkannya Undang-Undang Migas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 huruf (e) Undang-Undang Migas yaitu untuk meningkatkan pendapatan Negara guna memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan me-ngembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia ;

Dalam mengemban amanat Undang-Undang Migas sebagaimana disebutkan di atas, baik BPMigas maupun BPHMigas tidak boleh hanya mementingkan egosentris masing-masing, melainkan diantara keduanya harus saling bersinergi, sekali lagi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Migas. Sebagai contoh, misalnya, selaku pihak yang mengambil alih posisi Pertamina dalam perjanjian bagi hasil (kontrak kerja sama/*production sharing contract*) yang dibuat dengan pihak kontraktor, BPMigas tentu berkepentingan untuk memastikan bahwa Pemerintah dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya mengingat tidak dapat disangkal bahwa pendapatan Negara dari sektor minyak dan gas bumi pada

Halaman 3 dari 74 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Negara dengan menopang lebih dari 40 % (empat puluh persen) dari total pendapatan Negara. Namun demikian, hal itu tentu tidak dapat serta merta dicapai tanpa adanya dukungan dari kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan yang tidak lain merupakan kegiatan usaha di sektor hilir dimana BPHMigas memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan di dalamnya ;

Hal tersebut pula kiranya yang menjadi salah satu alasan untuk mengatakan bahwa kedua lembaga pemerintah dimaksud dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bagaimanapun akan selalu dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak saling bertolak belakang, atau dengan kata lain setiap kebijakan haruslah dikeluarkan berdasarkan aturan main yang jelas, yaitu ketentuan hukum yang berlaku dengan selalu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Dalam kaitannya dengan perkara ini, apa yang digugat oleh Penggugat sesungguhnya adalah suatu persoalan yang sederhana. Pengugat menggugat BPHMigas (Tergugat) sehubungan dengan Keputusan yang diambil secara sewenang-wenang dengan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keputusan yang dikeluarkan Tergugat bukan saja telah melanggar hak subjektif Penggugat selaku pihak dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Pemerintah Indonesia, melainkan secara lebih luas Keputusan yang diambil Tergugat ternyata telah bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai Pemerintah berdasarkan Undang-undang Migas, dan suka atau tidak suka Keputusan Tergugat tersebut dipastikan akan mengurangi penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi ;

Menjadi ironis memang, sebab pada saat penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi sedang menurun akibat sebagian sumur-sumur minyak di negeri ini telah mencapai titik jenuh produksi, Tergugat yang seharusnya mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan efisiensi biaya-biaya yang harus ditanggung Pemerintah, saat ini justru menafikan upaya Pemerintah tersebut dengan secara sewenang-wenang mengeluarkan suatu Keputusan yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya *cost recovery* yang harus ditanggung oleh Pemerintah ;

Perlu dicatat, terganggunya penerimaan Negara jelas akan membawa dampak negatif pada kemampuan Negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, setidaknya hal itu tentu akan berakibat pada penurunan kualitas dari fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi,



fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan dan perlindungan sosial yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas ;

Putusan Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini akan menjadi sangat penting mengingat yang dipertaruhkan di sini adalah bukan hanya kepentingan Penggugat semata, melainkan lebih dari itu, Majelis Hakim dituntut untuk memberikan suatu solusi hukum yang tepat demi menjamin kepastian hukum bagi semua pihak sehingga nantinya Putusan atas perkara ini akan kembali membuktikan dan menjadi suatu preseden bahwa tidak ada tempat bagi Pejabat Publik untuk melakukan kesewenang-wenangan di negeri ini ;

II OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura Untuk PT. Transportasi Gas Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA” atau “Surat Keputusan Tergugat”), yang amarnya adalah sebagai berikut :

“MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penyesuaian tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura untuk PT. Transportasi Gas Indonesia menjadi sebesar US\$ 0,74/mscf (tujuh puluh empat sen US\$ per meter kaki kubik) ;
- KEDUA : a. PT. Transportasi Gas Indonesia wajib menerapkan Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ;
b. PT. Transportasi Gas Indonesia wajib mematuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur ;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 025/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2005 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi dari Grissik ke Batas Negara Singapura Untuk PT. Transportasi Gas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan” ;

(Bukti P-1) ;

III. HAK DASAR DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2010 dan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 5 November 2010, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan Tata Usaha Negara”) ;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang digugat dalam perkara ini adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa jo. Pasal 1 Angka 2 UU Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam Surat Keputusan Tergugat merupakan sesuatu yang tidak abstrak, melainkan berwujud, yaitu Keputusan yang mengubah tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi Grissik - Batas Negara Singapura, yang notabene merugikan hak Penggugat selaku pihak yang memanfaatkan fasilitas pipa transmisi/pengangkut untuk mengangkut gas bumi yang dimilikinya berdasarkan perjanjian yang dibuat antara lain oleh Penggugat dan Pemerintah R.I ;
 - 3.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat individual sebab tidak ditujukan secara umum, melainkan hanya ditujukan kepada PT. Transportasi Gas Indonesia (“TGI”), dan secara khusus hanya terkait dengan perihal perubahan



tarif pengangkutan gas sebagaimana tersebut di atas, dimana keputusan tersebut secara langsung merugikan Penggugat ;

3.3. Bahwa Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek Gugatan *a quo* juga telah bersifat final karena sudah definitif, sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan di dalamnya sudah tidak lagi diperlukan persetujuan dari instansi lainnya, dan sudah dapat menimbulkan akibat hukum, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat secara sepihak telah merubah/menaikkan tarif pengangkutan gas bumi (melalui pipa pada ruas Grissik ke batas Negara Singapura) yang sebelumnya dibayarkan Penggugat ke TGI berdasarkan *Gas Transportation Agreement* (perjanjian pengangkutan gas/"GTA") (Bukti P-2). GTA ditandatangani pada 12 Februari 2001 oleh dan antara Penggugat selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS/*production sharing contract*) beserta beberapa kontraktor KKS lainnya, dengan PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("Pertamina") dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) ("PGN").

PGN mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan GTA kepada TGI pada tahun 2004 ;

Mengingat masa berlakunya GTA adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal efektif berlakunya perjanjian tersebut (yang akan berakhir pada tahun 2023), maka jelas adanya Surat Keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat untuk menikmati tarif pengangkutan gas sebagaimana disepakati di dalam GTA, setidaknya-tidaknya sampai dengan perjanjian tersebut berakhir atau sampai dengan adanya perubahan tarif yang disetujui oleh para pihak di dalam GTA ;

5. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat di sini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;



Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* ;

IV. FAKTA-FAKTA DALAM GUGATAN *A QUO*.

A. Mengenai GTA Secara Umum

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 12 Februari 2001 telah ditandatangani GTA, oleh dan antara (i) PGN, (ii) Pertamina, (iii) Gulf Resources (Grissik) Ltd., yang saat ini dikenal dengan nama ConocoPhillips (Grissik) Ltd., selaku Penggugat di perkara ini, (iv) *Gulf Resources (South Jambi) Ltd.*, yang sekarang telah berganti nama menjadi *Conoco Phillips (South Jambi) Ltd.* dan (v) *Santa Fe Energy Resources Jabung Limited*, yang sekarang dikenal dengan nama *PetroChina International Jabung Ltd* ;
2. Dalam hal ini Penggugat, ConocoPhillips (South Jambi) Ltd., dan PetroChina International Jabung Ltd, masing-masing menandatangani GTA dalam kapasitasnya selaku pihak Operator dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*production sharing contract*) untuk wilayah operasi secara berturut-turut di Corridor Block PSC, South Jambi B Block PSC dan Jabung Block PSC (“Wilayah Operasi”). Adapun Pertamina adalah selaku representasi dari Pemerintah R.I., dan PGN adalah pihak yang memiliki pipa transmisi pengangkut gas pada ruas Grissik – Singapura dan sekaligus sebagai pihak yang melakukan pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi tersebut ;
3. Secara umum, GTA adalah suatu perjanjian yang mengatur kegiatan pengangkutan gas bumi yang dihasilkan dari Wilayah Operasi. Gas bumi yang dimaksud di sini adalah milik Pemerintah Indonesia dimana pihak Pemerintah yang diwakili oleh Pertamina telah terikat untuk menjual gas tersebut kepada *Gas Supply Private Limited*, suatu perusahaan berbasis di Singapura berdasarkan *Gas Sales Agreement* yang dibuat dan ditandatangani oleh Pertamina dan *Gas Supply Private Limited* pada tanggal dan hari yang sama dengan ditandatanganinya GTA, yaitu pada 12 Februari 2001 (Bukti P-3) ;
4. Pengangkutan gas berdasarkan GTA dimulai dari Corridor Block PSC di Grissik, Sumatera Selatan sampai dengan titik penyerahan di batas Negara Singapura (di *onshore* Pulau Jurong, Singapura). Dengan kata lain GTA adalah perjanjian yang mengatur kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas Grissik sampai ke batas Negara Singapura, yang tarif pengangkutan gasnya telah dirubah secara



sepihak oleh Tergugat berdasarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang digugat dalam perkara *a quo* ;

5. Mengingat PGN adalah pihak yang diwajibkan melakukan pengangkutan gas pada ruas transmisi Grissik - Singapura, maka Penggugat, Conoco Phillips (South Jambi) Ltd., dan PetroChina International Jabung Ltd berdasarkan ketentuan Pasal 6 GTA diwajibkan untuk membayar tarif pengangkutan gas sebesar US\$ 0,69/mscf (enam puluh sembilan sen US\$ per meter kaki kubik) ;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 2 Juni 2004, PGN telah mengalihkan seluruh hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan GTA ke TGI, yang merupakan anak perusahaan PGN. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal tersebut, TGI merupakan pihak yang berhak atas pembayaran tarif pengangkutan gas melalui pipa pada ruas Grissik ke batas Negara Singapura, dan sekaligus menjadi terikat pada seluruh ketentuan yang terdapat di dalam GTA sampai dengan berakhirnya GTA di tahun 2023 ;

B. Kedudukan Hukum GTA Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

7. Pada tanggal 23 November 2001, Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”) (Bukti P-4). UU Migas merupakan payung hukum utama yang saat ini menjadi sumber pengaturan tertinggi (disamping ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) dibidang pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi mengingat berdasarkan undang-undang tersebut : (i) Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (“UU No.40 Prp./1960”), (ii) Undang-Undang No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (“UU No.15/1962”) dan (iii) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“UU No.8/1971”), beserta segala perubahannya dinyatakan tidak lagi berlaku ;
8. UU Migas yang baru diterbitkan tersebut memuat perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan kebijakan pemerintah di sektor minyak dan gas bumi, yang sebelumnya diatur dengan UU No.44 Prp./1960, UU No.15/1962 dan UU No.8/1971 dan peraturan terkait lainnya. Namun demikian, sebagaimana suatu undang-undang lazimnya memiliki peraturan peralihan demi menjaga harmonisasi penerapan ketentuan lama dan yang baru, UU Migas juga telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi yang

Halaman 9 dari 74 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (Kontrak Bagi Hasil) yang dibuat oleh Pemerintah dengan pihak kontraktor sebelum berlakunya UU Migas ;
Salah satunya adalah yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 UU Migas, yang menyatakan :

“Pada saat undang-undang ini berlaku :

- a. Badan Usaha Milik Negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ;
- b. Pelaksanaan pembangunan yang pada saat undang-undang ini berlaku sedang dilakukan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan ;
- c. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;
- d. Kontrak atau perjanjian antara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan” ;

9. Selanjutnya, dalam Penjelasan Resmi Pasal 64 huruf (a) disebutkan bahwa :

“Huruf a :

Badan Usaha Milik Negara selain Pertamina yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi antara lain adalah PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994” ;

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU Migas tersebut di atas, diatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi dengan pihak lainnya akan dijamin sampai dengan jangka waktu perjanjian yang bersangkutan berakhir, dengan syarat bahwa perjanjian dimaksud sudah ada sebelum diberlakukannya UU Migas. Maksud dari dijaminnya keberlakuan GTA disini secara hukum harus dibaca, dipahami dan diartikan bahwa “ketentuan-ketentuan di dalam GTA dijamin keberlakuannya sampai dengan jangka waktu GTA berakhir”. Hal ini dikarenakan GTA adalah perjanjian yang sah yang mengikat pihak-pihak di dalamnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 23.1 huruf c GTA secara tegas mengatur bahwa GTA hanya bisa dirubah berdasarkan adanya perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak di dalam GTA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa ketentuan Pasal 64 UU Migas demi hukum berlaku terhadap GTA sebab :
 - 11.1. Pertama : GTA adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antara PGN, sebagai badan hukum milik Negara yang bergerak di bidang usaha gas bumi, dengan pihak-pihak lainnya, yang antara lain adalah Penggugat, ConocoPhillips (South Jambi) Ltd., dan PetroChina. Harap dicatat bahwa PGN adalah badan usaha milik Negara yang namanya jelas-jelas dicantumkan di dalam penjelasan resmi Pasal 64 UU Migas, sehingga tidak alasan untuk tidak mengatakan bahwa GTA telah memenuhi kualifikasi sebagai perjanjian yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 64 UU Migas ;
 - 11.2. Kedua : GTA ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2001, atau 9 (sembilan) bulan sebelum Pemerintah R.I. mengundangkan UU Migas (UU Migas diundangkan pada tanggal 23 November 2001). Artinya GTA sudah ada dan sudah berlaku pada saat Pemerintah mengundangkan UU Migas ;
12. Bahwa selain itu perlu ditegaskan, tidak terdapat satupun ketentuan di dalam UU Migas maupun ketentuan pelaksana lainnya di bidang minyak dan gas bumi yang memberikan kewenangan baik kepada Badan Pelaksana (Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi/"BPMIGAS") maupun kepada Tergugat selaku Badan Pengatur untuk merubah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian atau kontrak yang termasuk ke dalam lingkup Pasal 64 UU Migas ;

C. Proses Dikeluarkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang Digugat Dalam Perkara ini.

13. Dikeluarkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang digugat dalam perkara ini bermula dari adanya informasi yang didapat Penggugat melalui pemberitaan di media masa (artikel di Koran Bisnis Indonesia tanggal 24 Maret 2009) bahwa TGI telah mengajukan usulan kepada Tergugat untuk menaikkan tarif pengangkutan gas yang dialirkan melalui pipa transmisi pada ruas Grissik – Singapura (Bukti P-5) ;
14. Bahwa atas adanya informasi tersebut, Penggugat selaku pihak *shippers* atau pihak yang menggunakan fasilitas pipa transmisi/pengangkut gas, pada tanggal 13 April 2009 mengirimkan surat kepada Tergugat guna meminta informasi terkait dengan adanya proposal kenaikan tarif pengangkutan gas yang diajukan oleh TGI. Dalam surat dimaksud, Penggugat juga meminta kepada Tergugat agar diadakan pertemuan untuk membicarakan hal ini lebih lanjut (Bukti P-6) ;



15. Menanggapi surat yang diajukan oleh Penggugat di sini, Tergugat dalam suratnya tertanggal 28 April 2009 menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi atas usulan/proposal kenaikan tarif yang dimajukan oleh pihak TGI, dan sekaligus menginformasikan bahwa Penggugat baru akan diundang untuk menghadiri rapat dengar pendapat dalam hal Tergugat telah selesai dengan evaluasi dimaksud (Bukti P-7) ;
16. Bahwa pada tanggal 3 November 2009, Penggugat menerima undangan dari Tergugat melalui surat tertanggal 2 November 2009 untuk menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) yang akan diselenggarakan sehubungan dengan adanya “Proposal Kenaikan Tarif Gas” dari pihak TGI (Bukti P-8). Dalam rapat dengar pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 2009, Tergugat mengadakan suatu presentasi yang pada pokoknya menerangkan adanya kewenangan Tergugat (*quod non*, hal mana ditolak) untuk merubah tarif yang selama ini berlaku bagi Penggugat berdasarkan GTA, dimana TGI juga diberikan kesempatan untuk menerangkan proposal yang diajukannya ;
17. Namun demikian, Tergugat dalam rapat dengar pendapat tidak pernah memberikan akses kepada Penggugat untuk memiliki salinan atas dokumen-dokumen pendukung yang dijadikan dasar bagi TGI untuk meminta agar Tergugat menaikkan tarif pengangkutan gas yang ditetapkan di dalam GTA. Padahal, jika Tergugat sadar akan perannya selaku regulator yang memiliki kewajiban hukum untuk mengadakan suatu *hearing* yang adil, transparan dan akuntabel, maka sudah sepantasnya jika sebelum rapat dengar pendapat dilakukan, Tergugat dapat terlebih dahulu menyediakan seluruh dokumentasi terkait dengan proposal TGI kepada Penggugat, apalagi Tergugat hanya memberikan waktu selama 2 (dua) minggu bagi Penggugat untuk menanggapi proposal tersebut ;
18. Bahwa sehubungan dengan hal itu, Penggugat pada tanggal 6 November 2009 telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - 18.1. Bahwa Penggugat keberatan atas tenggang waktu selama 2 (dua) minggu yang diberikan oleh Tergugat untuk menanggapi proposal kenaikan tarif pengangkutan gas yang diajukan TGI. Hal ini dirasa sangat tidak adil bagi Penggugat sebab TGI telah membahas perihal kenaikan tarif dengan Tergugat sejak bulan Maret 2009 atau 6 (enam) bulan sebelum rapat dengar pendapat diselenggarakan oleh Tergugat. Sekalipun Penggugat diberikan salinan atas



dokumentasi terkait dengan proposal kenaikan tarif, adalah sangat berat bagi Penggugat untuk mengkaji dan menganalisis data pendukung tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu, khususnya untuk suatu permohonan yang akan menaikan pembayaran tarif pengangkutan gas sebesar lebih dari US\$ 1 miliar (satu miliar Dollar) (nilai tersebut dihitung berdasarkan kenaikan tarif yang diusulkan oleh TGI sebesar US\$ 1.30/mscf) ;

18.2. Bahwa terkait adanya permintaan agar Penggugat dapat berkonsultasi dengan instansi pemerintah mengenai dampak kenaikan tarif pengangkutan gas terhadap pendapatan Negara (mengingat biaya yang akan dibayarkan Penggugat nantinya akan ditanggung Pemerintah R.I. sebagai *cost recovery* berdasarkan Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil Penggugat dengan pihak Pemerintah R.I.), adalah tidak mungkin hanya dalam waktu 2 (dua) minggu Penggugat diharapkan dapat berkonsultasi dengan BPMIGAS dan Menteri Keuangan agar instansi-instansi tersebut dapat memberikan masukan mengenai usulan kenaikan tarif yang telah dipertimbangkan oleh TGI beberapa bulan ;

18.3. Karena itu, Penggugat meminta kepada Tergugat selaku pihak regulator yang menyelenggarakan rapat dengar pendapat atas adanya usulan kenaikan tarif di sini agar dapat menyediakan salinan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penggugat untuk menanggapi proposal pihak TGI ;

(Bukti P-9) ;

19. Lebih lanjut, mengingat kendala waktu dan akses dokumentasi yang dihadapi oleh Penggugat dalam menanggapi proposal kenaikan tarif dari pihak TGI, dan mengingat sampai dengan tanggal 10 November 2009 Tergugat tidak kunjung menanggapi permintaan dokumentasi yang diajukan Penggugat, maka pada tanggal 11 November 2009 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat agar Tergugat memberikan perpanjangan waktu bagi Penggugat untuk menanggapi proposal TGI dalam 2 (dua) bulan terhitung setelah Penggugat menerima data-data yang lengkap sehubungan dengan proposal kenaikan tarif dimaksud (Bukti P-10) ;

20. Bahwa adapun alasan lain Penggugat untuk meminta perpanjangan waktu dalam menanggapi proposal TGI adalah dikarenakan sampai dengan saat itu baik pihak *shippers* lainnya yaitu Conoco Phillips (*South Jambi*) Ltd., dan PetroChina International Jabung Ltd, maupun instansi Pemerintah seperti BPMIGAS, Departemen Keuangan dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ternyata juga belum mendapatkan data-data terkait dengan hal tersebut. Padahal selaku pihak-



pihak yang nantinya akan terkena dampak atas kenaikan tarif pengangkutan gas, sudah selayaknya pihak-pihak tersebut juga diberikan waktu yang memadai untuk dapat melakukan pengkajian, analisis serta mengajukan keberatan bahwa Tergugat secara hukum tidak memiliki kewenangan apapun untuk menaikkan tarif yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan GTA ;

21. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atas surat Penggugat tertanggal 6 dan 11 November 2009, pada tanggal 18 November 2009, Penggugat sekali lagi mengirimkan surat kepada Tergugat guna meminta konfirmasi atas permohonan perpanjangan waktu (untuk menanggapi adanya usulan kenaikan tarif) dan sekaligus mengingatkan Tergugat bahwa kenaikan tarif di sini akan berakibat pada meningkatnya beban *cost recovery* Pemerintah R.I. sebesar lebih dari US\$ 1 miliar (satu miliar Dollar) sampai dengan berakhirnya GTA di tahun 2023 (Bukti P-11) ;
22. Bahwa sekalipun Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar disediakan data-data yang cukup untuk menanggapi usulan kenaikan tarif yang diajukan oleh TGI dan juga meminta agar diberikan perpanjangan waktu untuk menanggapi proposal tersebut, Tergugat pada kenyataannya baru dapat menanggapi hal itu pada tanggal 30 November 2009 dimana Tergugat mengundang Penggugat untuk menghadiri pertemuan yang akan diadakan pada tanggal 7 Desember 2009 (Bukti P-12) ;
23. Bahwa menindaklanjuti pertemuan yang dilakukan dengan pihak Tergugat pada tanggal 7 Desember 2009, Penggugat dalam kapasitasnya selaku perwakilan pihak *shippers* lainnya dalam GTA, dan selaku pihak yang mewakili Pemerintah R.I. dalam rangka menjual gas bumi bagian Pemerintah berdasarkan Kontrak Kerjasama Penggugat dengan Pemerintah, pada tanggal 11 Desember 2009 Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat atas proposal kenaikan tarif pengangkutan gas yang diusulkan oleh TGI (Bukti P-13) ;
24. Bahwa secara khusus, dikarenakan Tergugat tidak pernah menanggapi permintaan data-data maupun mengenai perpanjangan waktu yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat, maka keberatan Penggugat tersebut hanya ditujukan kepada kewenangan TGI untuk melakukan pengkajian tarif berdasarkan UU Migas, Peraturan BPHMigas No. 16/2008 dan peraturan pelaksanaan lainnya ;
25. Tergugat tidak pernah menanggapi surat keberatan Penggugat secara serius yang terbukti dari fakta bahwa sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak diajukannya



surat keberatan dimaksud, Penggugat sama sekali tidak pernah diinformasikan mengenai kelanjutan dari proses dengar pendapat *a quo*. Penggugat sendiri baru pada tanggal 17 Mei 2010 diundang oleh Tergugat untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2010, namun hal itu bukan untuk menanggapi surat keberatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2009, melainkan sehubungan dengan adanya surat yang dikirimkan Penggugat secara langsung kepada TGI perihal permintaan data pendukung proposal kenaikan tarif pengangkutan gas pada tanggal 6 Mei 2010 (Bukti P-14). Permintaan mana sebelumnya tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat ;

26. Fakta bahwa Penggugat di sini telah meminta dokumen-dokumen pendukung secara langsung kepada TGI jelas membuktikan bahwa Tergugat telah gagal menyelenggarakan suatu rapat dengar pendapat yang adil, transparan dan akuntabel. Bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan telah berlaku adil apabila Penggugat sendiri tidak pernah diberikan akses terhadap dokumen-dokumen yang digunakan TGI untuk mendukung proposal kenaikan tarif pengangkutan gas yang diajukannya. Tindakan-tindakan Tergugat justru telah memaksa Penggugat untuk meminta dokumen-dokumen tersebut secara langsung kepada TGI dan itupun Penggugat hanya mendapatkan 13 (tiga belas) dari total 53 (lima puluh tiga) dokumen yang diminta, yang tentunya sangat tidak cukup bagi Penggugat untuk dapat memberikan tanggapan yang memadai terhadap proposal TGI ;
27. Selanjutnya, Tergugat juga sama sekali tidak pernah mau menanggapi maupun mengundang Penggugat untuk mengadakan rapat sehubungan dengan surat keberatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2009 (*vide* Bukti P-13). Sebaliknya, di tengah segala ketidakpastian dan ketidakkonsistenan Tergugat dalam menyelenggarakan dengar pendapat sehubungan dengan usulan kenaikan tarif di sini, Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2010 malah mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang menaikkan tarif pengangkutan gas secara sepihak dari yang sebelumnya ditetapkan di dalam GTA sebesar US\$ 0,69/mscf (enam puluh sembilan sen US\$ per meter kaki kubik) menjadi US\$ 0,74/mscf (tujuh puluh empat sen US\$ per meter kaki kubik) ;
28. Bahwa adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut, pada kenyataannya telah dijadikan dasar serta justifikasi bagi TGI untuk memberlakukan tarif pengangkutan gas yang baru (US\$ 0,74/mscf) kepada Penggugat sebagaimana terbukti dari *invoice-invoice* (tagihan-tagihan) dari pihak TGI tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditujukan



kepada Penggugat, Conoco Phillips (*South Jambi*) Ltd., dan Petro China International Jabung Ltd dalam kapasitas mereka selaku shippers berdasarkan GTA (Bukti P-15 s.d. Bukti P-17) ;

29. Bahwa Penggugat secara tegas menolak Surat Keputusan Tergugat yang telah secara sepihak merubah tarif pengangkutan gas yang sebelumnya telah disepakati di dalam GTA, dan untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yang tidak lain untuk meminta Majelis Hakim yang terhormat agar membatalkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat atau menyatakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA tersebut tidak sah secara hukum (*null and void*) ;

V. GUGATAN PENGGUGAT SECARA RINGKAS.

Secara ringkas, gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk merubah tarif pengangkutan gas pada ruas Grissik - Singapura yang telah ditetapkan di dalam GTA, karena GTA adalah perjanjian yang keberlakuannya dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU Migas ;
2. Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 64 UU Migas dan Peraturan BPH Migas No. 16/2008 (yang notabene diterbitkan oleh Tergugat sendiri), serta nyata-nyata melanggar Asas Legalitas sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara hukum ;
3. Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah R.I. melalui UU Migas dan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo* bertentangan dengan pengakuan Tergugat bahwa tarif pengangkutan gas yang ditetapkan berdasarkan GTA hanya dapat ditinjau/dirubah dalam hal terdapat perubahan atas isi dari perjanjian tersebut ;
5. Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusannya Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan suatu proses dengar pendapat yang transparan, akuntabel dan adil ;
6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepatutan dan keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat melanggar Asas Kepentingan Umum karena tidak mendahulukan kesejahteraan umum dan Tergugat tidak memperhatikan beban *cost recovery* yang harus ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Akuntabilitas karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat melanggar Asas Keterbukaan karena dibuat tanpa berdasarkan informasi yang benar, jujur, dan telah dikeluarkan secara diskriminatif ;
10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena tidak mengindahkan keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;
11. Penggugat selanjutnya akan menguraikan alasan-alasan tersebut secara lebih rinci di bawah ini ;

VI. ALASAN-ALASAN GUGATAN

A. ALASAN PERTAMA: TERGUGAT SECARA HUKUM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MERUBAH TARIF PENGANGKUTAN GAS PADA RUAS GRISSIK - SINGAPURA YANG TELAH DITETAPKAN DI DALAM GTA KARENA GTA ADALAH PERJANJIAN YANG KEBERLAKUANNYA DIJAMIN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 64 UU MIGAS.

1. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk merubah tarif pengangkutan gas pada ruas Grissik - Singapura yang sebelumnya telah disepakati berdasarkan Pasal 6 GTA, yaitu sebesar US\$ 0,69/mscf (enam puluh sembilan sen US\$ per meter kaki kubik) menjadi US\$ 0,74/mscf (tujuh puluh empat sen US\$ per meter kaki kubik) sebagaimana yang ditetapkan di dalam KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat ;
2. Bahwa hal ini dikarenakan GTA adalah perjanjian yang dibuat oleh PGN yang merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang usaha gas bumi sebagai salah satu pihaknya, dan ditandatangani 9 (sembilan) bulan sebelum diundangkannya UU Migas oleh pemerintah R.I. Karena Pasal 64 UU Migas secara tegas menjamin keberlakuan perjanjian yang dibuat oleh PGN dengan pihak lain sepanjang perjanjian tersebut sudah ada dan berlaku pada saat UU Migas diundangkan, maka berdasarkan aturan tersebut adalah jelas bahwa seluruh

Halaman 17 dari 74 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2014



ketentuan yang terdapat di dalam GTA, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai tarif pengangkutan gas yang harus dibayarkan Penggugat, secara hukum dijamin keberlakuan serta keabsahannya sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut di tahun 2023 ;

3. Bahwa dalam mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA a-quo, Tergugat (mohon lihat bagian konsiderans “Menimbang” pada KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA) (*vide* Bukti P-1) mendasarkan adanya kewenangan untuk melakukan penyesuaian tarif pengangkutan gas pada ketentuan yang terdapat di dalam (i) Pasal 5 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Melalui Pipa (“PP No. 67/1992”) dan (ii) Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (“PP No. 36/2004”) ;
4. Penggugat dengan ini menegaskan bahwa Pasal 5 huruf (d) PP No. 67/2002 dan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) PP No. 36/2004 adalah BUKAN dan karena itu tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Tergugat untuk menyatakan adanya kewenangan Tergugat dalam merubah tarif pengangkutan gas di dalam GTA, sebab :
 - 4.1. Pertama : Ketentuan Pasal 5 huruf (d) PP No. 67/2002 dan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) PP No. 36/2004 tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif) guna menjustifikasi adanya kewenangan Tergugat untuk merubah isi dari GTA, sebab GTA telah ada terlebih dahulu sebelum kedua peraturan tersebut disahkan dan/atau diundangkan oleh Pemerintah, dan GTA dijamin keberlakuannya berdasarkan UU Migas ;
 - 4.2. Kedua : Sekalipun benar (*quod non*, hal mana ditolak) berdasarkan Pasal 5 huruf (d) PP No. 67/2002 dan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) PP No. 36/2004 Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian atas tarif pengangkutan gas melalui pipa sebagaimana ditentukan dalam GTA, namun sesuai dengan asas “*lex superiori derogat legi inferiori*” (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) kedua aturan itu tidaklah menjadikan Tergugat berwenang untuk melakukan perubahan tarif pengangkutan gas yang telah ditetapkan di dalam GTA, sebab tarif tersebut keberlakuannya dijamin oleh UU Migas yang secara hierarki jelas berada di atas PP No. 67/2002 dan PP No. 36/2004 ;



4.3. Ketiga : Ketentuan Pasal 5 huruf (d) PP No. 67/2002 dan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) PP No. 36/2004 adalah ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena pada hakikatnya kedua ketentuan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU Migas. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf (d) UU Migas yang mengatur hal yang sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 huruf (d) PP No. 67/2002 dan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) PP No. 36/2004, yaitu mengenai kewenangan Tergugat untuk melakukan pengaturan tarif pengangkutan gas melalui pipa. Untuk lebih jelasnya Pasal 46 ayat (3) huruf (d) UU Migas dikutip sebagai berikut :

“Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :

d tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa” ;

Secara hukum, eksistensi dari Pasal 46 ayat (3) huruf (d) tersebut tidaklah serta merta menjadikan Tergugat berwenang untuk merubah tarif di dalam GTA. GTA adalah perjanjian yang keberlakuannya dijamin oleh Pasal 64 UU Migas yang tidak lain merupakan Ketentuan Peralihan dalam UU Migas. Ketentuan mana yang dalam konteks ilmu perundang-undangan secara tegas dalam hal ini mengecualikan kewenangan yang dimiliki Tergugat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) huruf (d) UU Migas ;

Dengan demikian, bagaimana mungkin Tergugat bisa mengatakan dirinya berwenang untuk merubah tarif di dalam GTA berdasarkan Pasal 5 huruf (d) PP No. 67/2002 dan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) PP No. 36/2004, jika Pasal 46 ayat (3) huruf (d) UU Migas sendiri yang notabene merupakan peraturan yang lebih tinggi dari kedua ketentuan tersebut ternyata tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo*? Apabila sebaliknya, maka pertanyaannya adalah mengapa Tergugat tidak menggunakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf (d) UU Migas sebagai dasar hukum untuk mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo* ? Bukankah berdasarkan ketentuan dimaksud Tergugat juga berwenang (*quod non*, hal mana ditolak) untuk menetapkan tarif pengangkutan gas melalui pipa? ;

5. Bahwa bukan hanya itu, dari seluruh peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya (mohon lihat konsiderans “Mengingat” pada KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA) (vide



Bukti P-1) ternyata tidak terdapat satu pasal-pun yang memberikan Tergugat kewenangan untuk merubah tarif terdapat di dalam GTA. Ironisnya, Tergugat telah mengutip UU Migas sebagai aturan tertinggi yang menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dijadikan objek Gugatan Penggugat *a quo*, padahal UU Migas sendiri dalam Pasal 64 justru membatasi kewenangan Tergugat untuk melakukan perubahan atas perjanjian yang dibuat sebelum berlakunya UU Migas (dalam hal ini termasuk GTA), sehingga jelas UU Migas tidak memberikan kewenangan apapun bagi Tergugat untuk merubah tarif di dalam GTA ;

6. Bahkan lebih dari itu, dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, yaitu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 16/P/BPH Migas/VII/2008 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (“Peraturan BPH Migas No. 16/2008”), Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan apapun untuk merubah tarif yang telah ditetapkan di dalam GTA. Hal demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan BPH Migas No. 16/2008 yang mengatur :

“Tarif yang berlaku dan tercantum dalam GTA sebelum ditetapkan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku” ;

Aturan di atas pada dasarnya merupakan suatu ketentuan yang secara tegas membatasi kewenangan Tergugat selaku Badan Pengatur untuk merubah/menetapkan tarif di dalam suatu perjanjian pengangkutan gas yang telah dibuat sebelum Peraturan BPH Migas No. 16/2008, atau bahkan sebelum Tergugat sendiri terbentuk. Jadi berdasarkan Pasal 30 Peraturan BPH Migas No. 16/2008 Tergugat justru diharuskan menghormati kontrak-kontrak tersebut (*sanctity of contract*) ;

7. Bahwa dengan demikian, terbukti tidak ada satupun aturan hukum yang dapat menunjukkan adanya dasar kewenangan bagi Tergugat untuk merubah tarif sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam GTA, dan karena itu KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dikeluarkan Tergugat demi hukum harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah secara hukum oleh yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini ;

B. ALASAN KEDUA : KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN YANG BERLAKU, KHUSUSNYA PASAL 64 UU MIGAS DAN PERATURAN BPH MIGAS NO. 16/2008 (YANG NOTABENE DITERBITKAN OLEH



TERGUGAT SENDIRI), SERTA NYATA-NYATA MELANGGAR ASAS LEGALITAS SEBAGAI PRINSIP DASAR PENYELENGARAAN NEGARA HUKUM.

8. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada butir 8 s.d 12 halaman 9 s.d. 11, Pasal 64 UU Migas menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat sebelum UU Migas diundangkan, dijamin keberlakuannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak. Begitu pula berdasarkan Pasal 30 Peraturan BPH Migas No. 16/2008 yang menegaskan bahwa tarif yang berlaku dalam perjanjian pengangkutan gas sebelum ditetapkannya Peraturan BPH Migas No. 16/2008 dinyatakan tetap berlaku ;

Hal lain yang perlu dicatat adalah tidak terdapat satupun ketentuan di dalam UU Migas, Peraturan Migas BPH Migas No. 16/2008, maupun peraturan pelaksana lainnya di bidang minyak dan gas bumi yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang termasuk ke dalam lingkup Pasal 64 UU Migas ;

9. Bahwa oleh karena GTA termasuk ke dalam perjanjian yang berada di bawah pengaturan ketentuan Pasal 64 UU Migas, maka secara hukum ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam GTA, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai tarif pengangkutan gas dalam hal apapun tidak dapat secara sepihak dirubah oleh Tergugat atau pihak manapun ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 23.1 GTA diatur bahwa ketentuan GTA hanya dapat dirubah berdasarkan adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak di dalamnya, sementara itu faktanya adalah sampai dengan saat ini pihak-pihak di dalam GTA tidak pernah menandatangani perjanjian apapun untuk merubah tarif pengangkutan gas yang telah sebelumnya disepakati berdasarkan ketentuan Pasal 6 GTA ;

10. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA untuk merubah tarif yang telah ditetapkan di dalam GTA adalah suatu pelanggaran hukum karena tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 64 Migas jo. Pasal 30 Peraturan BPH Migas No. 16/2008, dan akibat hukum yang timbul dari hal tersebut adalah KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat menjadi cacat hukum dan karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah ;



11. Bahwa selaku pejabat publik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai pemegang otoritas di sektor hilir kegiatan usaha minyak dan gas bumi, Tergugat seharusnya tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara sewenang-wenang. Artinya, dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang atau tidak memberikan kewenangan bagi Tergugat untuk bertindak dalam kapasitasnya selaku pejabat publik, maka sudah barang tentu Tergugat tidak memiliki pilihan lain selain tunduk dan patuh terhadap isi dari peraturan tersebut ;
12. Bahwa ketentuan Pasal 64 UU Migas, sekali lagi, sudah memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana seharusnya Tergugat menyikapi kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh badan usaha milik Negara (di bidang minyak dan gas bumi) dengan pihak lain yang telah ada sebelum UU Migas diundangkan, yaitu Tergugat harus secara fair mengakui bahwa perjanjian-perjanjian tersebut tetap akan berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian yang bersangkutan. Pengaturan dalam Pasal 64 adalah sejalan dengan penerapan asas legalitas yang berlaku di ranah hukum publik bahwa suatu aturan baru tidaklah dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan hukum yang telah ada sebelum aturan tersebut diberlakukan ;
Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan BPH Migas No. 16/2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, Tergugat justru diwajibkan untuk menghormati GTA sebab GTA telah ada sebelum aturan tersebut ada, yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan Pasal 30 Peraturan BPH Migas No. 16/2008 merupakan ketentuan yang memberikan penghormatan dan kepastian hukum terhadap GTA, dan sekaligus membatasi kewenangan Tergugat untuk merubah isi dari GTA, termasuk ketentuan mengenai tarif pengangkutan gas yang terdapat di dalamnya ;
13. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang justru secara sepihak merubah tarif pengangkutan gas yang ditetapkan di dalam GTA dengan seolah-olah memiliki kewenangan berdasarkan peraturan-peraturan belum ada pada saat Penggugat membuat dan menandatangani GTA jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 64 UU Migas jo. Pasal 30 Peraturan BPH Migas No. 16/2008 dan sekaligus melanggar asas legalitas yang merupakan prinsip hukum umum yang dijamin oleh Konsitusi yang berlaku. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar membatalkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat atau menyatakan Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak sah secara hokum ;



C. ALASAN KETIGA : KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT BER-TENTANGAN DENGAN TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI OLEH PEMERINTAH R.I. MELALUI UU MIGAS DAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

13. Berdasarkan Pasal 3 huruf (e) UU Migas dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara. Dalam konteks penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi, berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (“UU APBN”), Pemerintah secara khusus menegaskan bahwa salah satu cara mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut adalah dengan melakukan efisiensi terhadap *cost recovery* ;
15. Adapun yang dimaksud dengan *cost recovery* di sini adalah penggantian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia atas biaya investasi dan operasi produksi minyak dan gas bumi yang dikeluarkan oleh Kontraktor dalam suatu ‘skema bagi hasil’ berdasarkan Kontrak Kerja Sama (kontrak bagi hasil/*production sharing contract*) yang dibuat antara pihak Kontraktor dan pihak Pemerintah Indonesia ;
16. Dalam skema bagi hasil dimaksud, besarnya jatah (*entitlement*) Pemerintah Indonesia akan sangat dipengaruhi dengan besarnya beban *cost recovery*. Hal ini dikarenakan secara faktual besarnya bagian yang akan didapat oleh Pemerintah nantinya akan dihitung berdasarkan hasil penjualan seluruh minyak dan gas bumi setelah dikurangi *cost recovery* yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, semakin besar *cost recovery*, maka otomatis bagian yang akan didapat Pemerintah akan semakin kecil ;
- Dalam kaitannya dengan perkara ini, gas yang dialirkan berdasarkan GTA adalah berasal dari 3 (tiga) blok pengeboran minyak dimana masing-masing kontraktor pada blok tersebut memiliki perjanjian bagi hasil (Kontrak Kerja Sama/*production sharing contract*) yang mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk mengganti seluruh biaya investasi dan operasi minyak dan gas bumi yang dikeluarkan oleh kontraktor-kontraktor tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar pengaturan salah satu ketentuan di dalam GTA, yaitu Pasal 23.3, bahwa seluruh biaya pengangkutan gas yang dikeluarkan oleh Penggugat, *ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.*, dan *PetroChina International Jabung Ltd*, nantinya akan diganti oleh Pemerintah Indonesia



berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut dengan Pemerintah Indonesia ;

17. Dengan demikian, KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dikeluarkan Tergugat, yang faktanya telah menaikkan tarif pengangkutan gas bumi yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan GTA bagaimanapun nantinya hanya akan dibebankan kepada Pemerintah sebagai *cost recovery*. Jika dihitung, kenaikan tarif pengangkutan gas dari US\$ 0,69/mscf (enam puluh sembilan sen US\$ per meter kaki kubik) menjadi US\$ 0,74/mscf (tujuh puluh empat sen US\$ per meter kaki kubik) sebagaimana yang ditetapkan di dalam KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat dipastikan akan menambah beban *cost recovery* sebesar kurang lebih US\$ 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta dollar amerika serikat) atau kurang lebih sebesar 960 milyar rupiah sampai dengan masa berakhirnya gta ;
18. Tergugat pada dasarnya telah mengetahui bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat akan berimbas pada meningkatnya *cost recovery* yang nantinya akan dibayarkan oleh Pemerintah. Hal ini terbukti dari fakta bahwa pada saat dilakukannya rapat dengar pendapat (Sidang Komite) pada tanggal 5 November 2009, Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk berkonsultasi dengan BPMIGAS dan Departemen Keuangan agar dapat memperoleh masukan mengenai usulan kenaikan tarif pengangkutan gas yang dimajukan oleh TGI ;
19. Bahwa sekalipun telah mengetahui dampak KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang akan dikeluarkannya terhadap *cost recovery*, namun Tergugat tetap tidak peduli dan malah mengeluarkan suatu keputusan yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan Pemerintah dalam UU Migas dan UU APBN. Padahal, KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dikeluarkan Tergugat saat ini justru menjadi beban bagi negara, apalagi jika melihat target penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi untuk tahun 2010 yang diturunkan oleh Pemerintah sejumlah lebih dari Rp. 30 triliun dari tahun sebelumnya ;
20. Bahwa Tergugat selaku Badan Pengatur di sektor hilir dan sebagai pejabat publik yang merupakan bagian dari Pemerintah, seharusnya mendukung upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi demi mencapai target APBN yang dicanangkan oleh Pemerintah, dan bukan sebaliknya ;
21. Bahwa di sisi lainnya, jika dilihat dari kepentingan Penggugat, KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dikeluarkan oleh Tergugat juga akan mengurangi



besarnya bagian yang akan didapat Penggugat berdasarkan perjanjian bagi hasil (Kontrak Kerja Sama/*production sharing contract*) antara Penggugat dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di atas bagian yang akan diterima Penggugat (selaku kontraktor) dan Pemerintah Indonesia merupakan nilai bersih setelah dikurangi *cost recovery* sehingga jelas kenaikan *cost recovery* di sini bukan saja hanya merugikan Pemerintah semata namun juga berdampak pada penghasilan Penggugat selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama ;

22. Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat adalah bukti dari tindakan pejabat publik yang tidak cermat dalam mengambil suatu keputusan. Surat Keputusan Tergugat terbukti bukan saja telah dikeluarkan secara sewenang-wenang, melawan hukum dan merugikan Hak Penggugat, namun lebih luas, adanya keputusan tersebut justru telah menghambat tercapainya tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah melalui pemberlakuan UU Migas dan target APBN yang ditetapkan pemerintah untuk tahun-tahun mendatang. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk tidak membatalkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang digugat dalam perkara ini ;

D. ALASAN KEEMPAT : KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A-QUO BERTENTANGAN DENGAN PENGAKUAN TERGUGAT BAHWA TARIF PENGANGKUTAN GAS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN GTA HANYA DAPAT DITINJAU/DIRUBAH DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAS ISI DARI PERJANJIAN TERSEBUT.

23. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 025/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2005 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pad Ruas Transmisi dari Grissik ke Batas Negara Singapura Untuk PT. Transportasi Gas Indonesia (“Keputusan BPH Migas No. 25/2005”). Keputusan tersebut adalah keputusan yang menetapkan tarif pengangkutan gas untuk ruas transmisi yang SAMA (Grissik - Singapura) sebagaimana ditetapkan dalam KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat ;

24. Dalam Keputusan BPH Migas No. 25/2005, Tergugat pada dasarnya telah mengakui eksistensi dari GTA yang terbukti dari fakta bahwa dalam mengeluarkan Keputusan BPH Migas No. 25/2005, Tergugat secara tegas telah mencantumkan GTA sebagai salah satu dasar hukumnya sebagaimana dapat dilihat dari konsiderans Keputusan BPH Migas No. 25/2005, yang dikutip sebagai berikut :



“Memperhatikan : 1. Gas Transportation Agreement antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), *Gulf Resources (Grissik) Ltd.*, *Gulf Resources (South Jambi) Ltd.*, dan *Santa Fe Energy Resources Jabung Limited* tanggal 12 Februari 2001, dst...” ;

25. Tergugat juga sekaligus telah mengakui bahwa tarif pengangkutan gas yang ditetapkan di dalam GTA tidak dapat dirubah, kecuali sebelumnya telah ada perubahan yang dilakukan terhadap GTA tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

25.1. Dalam diktum Pertama Keputusan BPH Migas No. 25/2005 ditetapkan bahwa tarif pengangkutan gas yang berlaku pada ruas Grissik – Singapura adalah sama besarnya dengan tarif yang ditetapkan dalam GTA yaitu sebesar US\$ 0,69/mscf (enam puluh sembilan sen US\$ per meter kaki kubik) ;

25.2. Kemudian, dalam diktum Kelima huruf (b) Keputusan BPH Migas No. 25/2005 disebutkan bahwa :

“Pemberlakuan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Kedua akan ditinjau dalam hal :

b. Adanya perubahan setelah ditetapkannya Keputusan ini, atas Gas Transportation Agreement antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), *Gulf Resources (Grissik) Ltd.*, *Gulf Resources (South Jambi) Ltd.*, dan *Santa Fe Energy Resources Jabung Limited* tertanggal 12 Februari 2001” ;

26. Dengan demikian, isi diktum Kelima Keputusan BPH Migas No. 25/2005 adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat pada kenyataannya telah mengakui bahwa pemberlakuan tarif berdasarkan GTA sebesar US\$ 0,69/mscf (enam puluh sembilan sen US\$ per meter kaki kubik) hanya dapat ditinjau/dirubah dengan syarat apabila telah ada perubahan terlebih dahulu terhadap isi dari GTA ;

27. Bahwa akan tetapi, bertentangan dengan apa yang telah diakui oleh Tergugat tersebut, saat ini Tergugat justru mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo*, padahal Tergugat sadar dan mengetahui bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat perubahan atau amandemen terhadap isi dari GTA ;

28. Oleh karena itu, jelas di sini sebenarnya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat adalah cacat hukum atau tidak dapat dikatakan sebagai surat keputusan yang sah sebab telah dikeluarkan secara bertentangan dengan syarat untuk dapat



dilakukannya peninjauan/perubahan atas tarif pengangkutan gas yang sebelumnya telah diakui dan ditetapkan oleh Tergugat sendiri dan untuk itu KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat demi hukum harus dinyatakan batal demi hukum ;

E. ALASAN KELIMA : DALAM MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSANNYA TERGUGAT TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MENYELENGGARAKAN SUATU PROSES DENGAR PENDAPAT YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN ADIL.

29. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Tergugat jelas tidak berwenang dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan perubahan tarif yang telah ditetapkan dalam GTA. Dalam hal ini Tergugat bukan saja telah mengabaikan hal tersebut, akan tetapi ternyata dalam menyelenggarakan rapat dengar pendapat/Sidang Komite untuk membahas kenaikan tarif, ternyata Tergugat telah melanggar kewajibannya untuk menyelenggarakan suatu rapat dengar pendapat yang transparan, adil dan akuntabel. Padahal, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan BPH Migas No. 16/2008, Tergugat diwajibkan untuk mengadakan suatu rapat dengar pendapat/Sidang Komite untuk menetapkan tarif pengangkutan gas melalui pipa secara transparan, akuntabel dan adil ;

30. Bahwa dari sejak awal pihak TGI mengajukan proposal kenaikan tarif kepada Tergugat, Tergugat faktanya tidak pernah menginformasikan adanya proposal tersebut kepada Penggugat. Penggugat justru mengetahui adanya informasi itu dari artikel di Koran Bisnis Indonesia edisi tanggal 24 Maret 2009, dan bahkan Penggugat harus mengirimkan surat kepada Tergugat guna mengkonfirmasi hal ini (*vide* Bukti P-5) ;

31. Fakta tersebut setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa Tergugat tidak memberikan akses yang adil kepada Penggugat pada saat Tergugat melakukan penilaian dan evaluasi awal atas proposal kenaikan tarif yang diajukan oleh TGI. Lebih-lebih, Penggugat baru diundang untuk menghadiri rapat dengar pendapat guna membahas hal tersebut pada tanggal 5 November 2009 atau 6 (enam) bulan setelah Tergugat memberikan konfirmasi mengenai adanya pengajuan proposal dari pihak TGI, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat tidak pernah dipanggil atau setidaknya-tidaknya diberikan salinan atas proposal atau data-data pendukung terkait adanya usulan kenaikan tarif ;



32. Bahwa tindakan tidak adil dari Tergugat dalam memberikan akses yang seimbang bagi Penggugat dalam memperoleh informasi kembali terbukti pada saat rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 5 November 2009. Tergugat pada kesempatan itu tidak pernah sedikitpun memberikan atau bahkan memfasilitasi Penggugat dengan pihak TGI agar Penggugat bisa memperoleh data-data pendukung yang diajukan oleh TGI sehubungan dengan proposal kenaikan tarif yang akan dibahas ;
33. Padahal jika memang Tergugat bersikap adil dan transparan dalam menyelenggarakan rapat dengar pendapat, Tergugat seharusnya dapat memerintahkan TGI agar terlebih dahulu menyediakan Penggugat dengan segala data maupun informasi yang cukup sebelum Tergugat memulai pembahasan atas proposal kenaikan tarif yang diajukan oleh TGI, dan bukannya langsung meminta Penggugat dalam waktu 2 (dua) minggu untuk menanggapi proposal tersebut. Bagaimanapun juga adalah tidak mungkin bagi Penggugat dalam waktu 2 (dua) minggu untuk mempersiapkan tanggapan terhadap proposal yang telah dibahas secara eksklusif oleh Tergugat dan TGI (dengan tanpa melibatkan Penggugat) selama beberapa bulan sebelumnya ;
34. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak adil, transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan sidang komite atau rapat dengar pendapat semakin terbukti ketika Tergugat tidak pernah mengindahkan permintaan Penggugat untuk mendapatkan data/dokumentasi yang Penggugat telah mintakan berkali-kali, masing-masing pada tanggal 6, 11 dan 18 November 2009 (*vide* Bukti P-9 s.d. Bukti P-11) ;
35. Hal yang sama juga terjadi pada saat Penggugat meminta kepada Tergugat untuk diberikan perpanjangan waktu guna menanggapi proposal yang diajukan TGI, yang pada gilirannya telah menyebabkan Penggugat hanya dapat memberikan tanggapan terhadap proposal tersebut dari sisi yuridis saja sebagaimana disampaikan Penggugat dalam Surat Keberatannya tertanggal 11 Desember 2009 (*vide* Bukti P-14) ;
36. Bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Keberatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya memanggil Penggugat untuk kembali menggelar suatu Sidang Komite atas adanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Penggugat baru dipanggil kembali oleh Tergugat untuk menghadiri suatu rapat, setelah Penggugat meminta secara langsung data-data pendukung proposal kenaikan tarif kepada TGI pada tanggal 17 Mei 2010, yang artinya permintaan dokumentasi yang selama ini diajukan oleh Penggugat baru ditanggapi Tergugat 6 (enam) bulan setelah



Penggugat terakhir kali meminta hal itu kepada Tergugat pada tanggal 18 November 2009, dan itupun Tergugat sampai dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo* pada tanggal 11 Agustus 2010 sama sekali tidak pernah memberikan klarifikasi, ataupun menyelenggarakan Sidang Komite untuk membahas keberatan Penggugat sehubungan dengan proposal kenaikan tarif ;

37. Praktek yang dilakukan oleh Tergugat di sini jelas merupakan bukti pelanggaran serius terhadap *due process* yang seharusnya ditegakkan oleh Tergugat selaku pihak yang berdasarkan peraturan yang berlaku diwajibkan untuk mengadakan suatu Sidang Komite yang adil, transparan dan akuntabel sebelum menetapkan tarif pengangkutan gas yang berlaku. Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan yang adil dalam membela hak-haknya pada saat Tergugat menyelenggarakan Sidang Komite untuk menetapkan tarif ;

38. Padahal seharusnya Tergugat sadar akan peran dan amanat yang diemban oleh Tergugat berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 16/2008 bahwa proses penetapan tarif pengangkutan gas harus dilakukan secara transparan adil dan akuntabel, dimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) peraturan dimaksud, Tergugat diwajibkan untuk salah satunya mempertimbangkan kepentingan Penggugat selaku *shipper*, sehubungan dengan adanya usulan kenaikan tarif. Fakta bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi permintaan data-data, perpanjangan waktu atau Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah gagal menjalankan fungsinya selaku Badan Pengatur dan sekaligus sebagai bukti bahwa Tergugat telah melanggar *due process of law*. Dengan demikian, sangat beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dikeluarkan Tergugat adalah tidak sah dan karena itu harus dibatalkan ;

F. ALASAN KEENAM : SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU SERTA KEPATUTAN DAN KEADILAN.

39. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No.28/1999”), yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Halaman 29 dari 74 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2014



Dalam kaitannya dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Keputusan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maupun harus patut dan adil dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak ;

40. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah menetapkan perubahan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi Grissik - batas negara Singapura sebagaimana ditetapkan dalam GTA, padahal UU Migas dan Keputusan BPH Migas No. 16/2008 nyata-nyata mengatur bahwa tarif sebagaimana ditetapkan dalam GTA tidak bisa dirubah ;

Selain melanggar UU Migas dan Peraturan BPH Migas, penetapan perubahan tarif pengangkutan gas berdasarkan GTA sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat telah melanggar asas legalitas yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan negara hukum, karena diberlakukan secara retroaktif/berlaku surut. Padahal, berdasarkan UU Migas dan Peraturan BPH Migas tersebut di atas, juga telah jelas bahwa perubahan tarif pengangkutan gas oleh BPH Migas tidak dapat diberlakukan secara surut terhadap GTA, yang notabene dibuat dan ditandatangani sebelum berlakunya UU Migas ;

41. Selanjutnya, proses dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat a-quo juga telah dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku, melanggar hukum karena sewenang-wenang mengingat KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA dikeluarkan tanpa adanya kewenangan dari Tergugat untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dilakukan Tergugat terhadap GTA, dan tidak melalui proses yang transparan, adil dan akuntabel serta memperhatikan prinsip *due process of law*, khususnya bagi Penggugat ;

42. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menyatakan perubahan tarif pengangkutan gas sebagaimana ditetapkan dalam GTA telah mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat, dan juga malah menjadi beban bagi negara yang diakibatkan oleh melambungnya biaya untuk *cost recovery* yang akan dikeluarkan Pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan GTA ;

43. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak adil maupun tidak patut, baik dari segi materi KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA maupun proses diterbitkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, sehingga melanggar Asas Kepastian Hukum, sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 53 ayat (2)



huruf (b) UU Peradilan Tata Usaha Negara, sudah sepantasnya apabila KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat ;

G. ALASAN KETUJUH : SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS KEPENTINGAN UMUM KARENA TIDAK MENDAHULUKAN KESEJAHTERAAN UMUM DAN TERGUGAT TIDAK MEMPERHATIKAN BEBAN *COST RECOVERY* YANG HARUS DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

44. Bahwa ‘Asas Kepentingan Umum’ menghendaki penyelenggara negara (dalam hal ini termasuk seluruh Pejabat Tata Usaha Negara, yang artinya termasuk pula Tergugat) untuk mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Sehubungan dengan hal ini, Surat Keputusan Tergugat telah melanggar Asas Kepentingan Umum, karena faktanya penerbitan Surat Keputusan Tergugat *a quo* akan mengakibatkan penambahan beban pada keuangan negara, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat ;
45. Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan mekanisme yang diatur di dalam Kontrak bagi Hasil (*production sharing contract/PSC*) antara Penggugat dan Pemerintah, dan juga berdasarkan GTA, semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pengangkutan gas pada ruas Grissik-Singapura nantinya akan ditanggung oleh Pemerintah Indonesia sebagai biaya *cost recovery*. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa setiap kenaikan tarif pengangkutan gas bumi yang dikenakan pada operator pengangkut gas (dalam hal ini termasuk Penggugat), pada akhirnya juga akan berdampak pada keuangan negara, dalam hal ini akan menyebabkan kenaikan jumlah biaya penggantian (*cost recovery*) yang harus dibayarkan Pemerintah kepada para operator tersebut, sehingga justru akan menurunkan penerimaan negara di sektor Migas ;
46. Padahal Pasal 3 huruf (e) UU Migas telah menetapkan bahwa tujuan sektor minyak dan gas bumi adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara dan sekaligus untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional serta mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia. Sejalan dengan itu, Penjelasan UU No. 47/2009 juga telah mencanangkan target dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi serta efisiensi dalam *cost recovery*, sebagaimana dikutip berikut :



“Sementara itu, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam mencapai target PNBPN tahun 2010 meliputi: (1) mengoptimalkan penerimaan dari sektor migas melalui peningkatan produksi/*lifting* minyak mentah dan efisiensi dalam *cost recovery*...” ;

47. Dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat yang secara melawan hukum telah menaikkan tarif pengangkutan gas sebagaimana ditetapkan dalam GTA jelas-jelas tidak dikeluarkan dengan semangat untuk mendahulukan kesejahteraan umum, karena Tergugat tidak mempertimbangkan penurunan penerimaan negara dan kerugian negara yang dipastikan timbul sehubungan dengan meningkatnya biaya *cost recovery* yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Berkurangnya penerimaan negara tentunya dapat mempengaruhi fungsi fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan, dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan sosial, bagi masyarakat Indonesia ;

H. ALASAN KEDELAPAN : SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS AKUNTABILITAS KARENA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN TERTINGGI NEGARA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BER-LAKU.

48. Penjelasan Pasal 3 angka (7) UU No. 28/1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
49. Bahwa selaku Badan Pengatur sektor usaha hilir minyak dan gas bumi, salah satu bentuk pertanggungjawaban Tergugat kepada rakyat antara lain adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Migas. Ironisnya, Surat Keputusan Tergugat yang menaikkan tarif pengangkutan gas bumi, sama sekali tidak mencerminkan pelaksanaan dari tujuan tersebut, karena justru mengakibatkan meningkatnya biaya *cost recovery* yang harus dikeluarkan Pemerintah dan



merupakan pemborosan anggaran negara, dimana pada akhirnya adalah rakyat Indonesia yang akan menanggung akibat dari inefisiensi tersebut ;

50. Bahwa Tergugat selaku pejabat Negara seharusnya dapat lebih cermat, dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusannya. Tergugat seharusnya tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat keputusan yang menimbulkan kerugian pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo*, terbukti telah melanggar Asas Akuntabilitas karena Surat Keputusan Tergugat dalam hal apapun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, sehingga Surat Keputusan tersebut harus dibatalkan ;

I. ALASAN KESEMBILAN : SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS KETERBUKAAN KARENA DIBUAT TANPA BERDASARKAN INFORMASI YANG BENAR, JUJUR, DAN TELAH DIKELUARKAN SECARA DISKRIMINATIF.

51. Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 29 s.d. 38 bagian VI huruf E, Alasan Kelima Gugatan di atas, penerbitan Surat Keputusan Tergugat jelas dibuat hanya berdasarkan proposal dan/atau data-data yang diajukan oleh TGI, dan sementara itu tidak satupun usulan atau keberatan yang pernah disampaikan Penggugat telah dipertimbangkan oleh Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak dibuat secara transparan dan adil tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat selaku salah satu pihak di dalam GTA. Selain itu, Penggugat juga tidak pernah diberikan akses terhadap data-data yang disampaikan TGI kepada Tergugat terkait dengan usulan tarif pengangkutan gas ;

52. Bahwa oleh karenanya terbukti, Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan sebagai salah satu bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Surat Keputusan Tergugat seharusnya tidak dikeluarkan hanya berdasarkan informasi/keterangan yang diberikan oleh satu pihak saja, akan tetapi Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya Tergugat juga harus mengikutsertakan Penggugat, untuk memberikan informasi ataupun pembelaan, mengingat Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan atas adanya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat (*audi et alteram partem*) ;

53. Hal ini antara lain terbukti dari konsiderans “Membaca” KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo* (*vide* Bukti P-1), dimana Tergugat hanya menunjuk



kepada surat-surat yang diajukan oleh TGI kepada Tergugat, sedangkan surat-surat yang disampaikan oleh Penggugat, termasuk Surat Keberatan tertanggal 11 Desember 2009 tidak disebutkan sama sekali. Hal ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat tidak pernah mendengarkan Penggugat, apalagi mempertimbangkan kepentingan Penggugat. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikutip konsiderans “Membaca” dalam Surat Keputusan Tergugat :

- “a. Surat Direktur Utama PT. Transportasi Gas Indonesia Nomor 021/EXT/ TGI/ PD/02.09 tanggal 11 Februari 2009 tentang Permohonan Peninjauan Ulang Tarif Pengangkutan Pada Ruas Grissik - Singapura ;
- b. Surat Direktur Utama PT. Transportasi Gas Indonesia Nomor 082/EXT/ TGI/ PD/07.10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Data Pendukung Untuk Simulasi Tarif Pipa Grissik - Singapura ” ;

54. Sosok otoritatif di bidang Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada University Press, Cetakan Kelima, Februari 1997, halaman 274, mengatakan bahwa Badan-badan Pemerintah (in casu Tergugat) sebelum mengambil suatu ketetapan diwajibkan meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam konteks pengambilan keputusan oleh Badan-badan Pemerintah, disyaratkan adanya kewajiban untuk mendengarkan pihak yang berkepentingan sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan (Bukti P-18) ;

55. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta serta bukti-bukti di atas terbukti bahwa Tergugat telah mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo* dengan tanpa mendengarkan dan memperhatikan kepentingan Penggugat, untuk itu Surat Keputusan Tergugat demi hukum harus dibatalkan ;

J. ALASAN KESEPULUH : SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA KARENA TIDAK MENGINDAHKAN KETERATURAN DALAM PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN NEGARA.

56. Penjelasan Pasal 3 angka (2) UU No. 28/1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaran Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;



57. Sejalan dengan itu, R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi kedua, halaman 93, menegaskan bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. Jadi jelas bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara merupakan landasan bagi pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berfungsi sebagai penyelenggara negara untuk bertindak secara teratur, serasi, dan seimbang (Bukti P-19) ;
58. Bahwa sebagai Badan Pengatur di sektor hilir bidang usaha kegiatan minyak dan gas bumi, Tergugat harus mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di samping juga harus mempertimbangkan keserasian, kebijakan penyelenggaraan Negara antara satu instansi dengan instansi lainnya, apalagi Pertamina juga merupakan salah satu pihak dalam GTA ;
59. Perlu dicatat bahwa GTA adalah perjanjian yang melibatkan Pemerintah R.I. sebagai salah satu pihak di dalamnya. Pemerintah berdasarkan GTA telah memberikan komitmen pada pihak Kontraktor Perjanjian Bagi Hasil (termasuk Penggugat) bahwa perjanjian yang ditandatangani akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku GTA di tahun 2023. Komitmen ini kembali ditegaskan melalui ketentuan Pasal 64 UU Migas yang menjamin bahwa Pemerintah akan menghormati keberlakuan kontrak-kontrak yang dibuat oleh Pemerintah dengan pihak Kontraktor sebelum UU Migas diundangkan ;
- Namun pada kenyataannya, meskipun telah ada komitmen yang demikian dari Pemerintah, Tergugat sebagai bagian dari penyelenggara Negara yang artinya adalah bagian dari Pemerintah itu sendiri justru menafikan komitmen tersebut dengan secara sepihak mengeluarkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang isinya merubah ketentuan dalam GTA ;
60. Dengan demikian, KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA *a quo* menunjukkan tidak adanya koordinasi dalam pengambilan kebijakan di sektor migas. Kenaikan tarif pengangkutan gas sebagaimana ditetapkan dalam KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat, bukan saja berdampak pada kenaikan biaya yang harus ditanggung oleh Negara untuk dilakukannya *cost recovery*, melainkan lebih luas lagi, hal ini akan menjadi kontraproduktif terhadap kebijakan Pemerintah yang saat ini sedang berupaya meningkatkan investasi di Indonesia ;



61. Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ternyata pada akhirnya tetap membenarkan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang digugat dalam perkara ini, maka hal ini kedepannya dipastikan akan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan dunia investasi di Indonesia pada umumnya, dan investasi sektor kegiatan usaha minyak dan gas bumi pada khususnya. Untuk itu, sama sekali tidak ada alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak membatalkan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa demi menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar di pihak Penggugat akibat dari diterbitkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang menjadi objek Gugatan Penggugat, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar mengeluarkan dan/atau menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menangguhkan berlakunya Surat Keputusan Tergugat Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura Untuk PT. Transportasi Gas Indonesia sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan secara keseluruhan ;
2. Menyatakan menangguhkan berlakunya Surat Keputusan Tergugat Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura Untuk PT. Transportasi Gas Indonesia sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 217/ Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 217/ Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya Gugatan ini ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Tentang Kedudukan Hukum Conocophillips (Grissik), Ltd. Sebagai Penggugat ;
 - Dalam Undang-Undang Migas, pelaksanaan kegiatan usaha di bidang hulu (eksplorasi dan eksploitasi) memang dimungkinkan BPMIGAS bekerjasama dengan perusahaan bukan Badan Hukum Indonesia yang dalam Undang-Undang Migas dikenal sebagai Bentuk Usaha Tetap ;
 - Kedudukan Penggugat adalah Perusahaan Asing (bukan Badan Hukum Indonesia) atau yang disebut Bentuk Usaha Tetap, merupakan kontraktor dari BPMIGAS dalam bentuk Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dahulu dikenal dengan sebutan *Production Sharing Contract* ;
 - Bahwa dalam prinsip Kontrak Kerjasama di bidang hulu migas, Manajemen Kontraktor KKS berada di tangan BPMIGAS, sehingga Kontraktor KKS dalam hal ini termasuk Penggugat adalah bekerja untuk dan atas nama BPMIGAS. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas (Bukti T.8) ;

Pasal 24

- (1) Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana ;
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :

Halaman 37 dari 74 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh Kontraktor berada pada Badan Pelaksana ;

- Dengan demikian segala perbuatan hukum Penggugat dalam hal ini termasuk perbuatan Hukum Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang didalilkan akan berimplikasi atau menimbulkan beban biaya operasi, seharusnya mendapat Kuasa dari BPMIGAS atau setidaknya ada persetujuan tertulis dari BPMIGAS ;

b. Seluruh Biaya Operasi Kontraktor KKS (Penggugat) Diganti Oleh Negara ;

Disamping itu bahwa Penggugat yang melakukan kegiatan usaha hulu atas nama BPMIGAS, akan mendapatkan penggantian dari negara atas seluruh pengeluaran yang sah dalam membiayai kegiatan usahanya (*Cost Recovery*), dalam hal ini termasuk pembayaran tarif (*Toll Fee*) pengangkutan gas bumi melalui pipa ;

Hal sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas ;

Pasal 56

- (1) Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari kontrak bagi hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana ;
- (2) Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (*Authorization Financial Expenditure*) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial ;

Oleh karena itu, tidak selayaknya Penggugat mendalilkan adanya kerugian dalam membayar tarif (*Toll Fee*) pengangkutan gas bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2010/PTUN-JKT., tanggal 13 April 2011 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Penangguhan :

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura Untuk PT. Transportasi Gas Indonesia sampai sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap ;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;



III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik - Batas Negara Singapura Untuk PT. Transportasi Gas Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura Untuk PT Transportasi Gas Indonesia ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 08 November 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2010/PTUN-JKT., tanggal 13 April 2011 ;
- MENGADILI SENDIRI ;
- Mencabut Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura untuk PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2010/PTUN-JKT tanggal 13 April 2011 ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 205 K/TUN/2012, tanggal 12 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CONOCOPHILIPS (GRISSIK), LTD tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 205 K/TUN/ 2012, tanggal 12 Juni 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Ter-banding/ Penggugat pada tanggal 10 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melalui perantaraan kuasanya ber-dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 158/G/2010/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 01 November 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 06 November 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN NYATA DALAM MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 3 UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA :

- 1 Pemohon PK sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada alinea 2 halaman 63 Putusan Kasasi yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak dapat dijadikan objek sengketa



di Pengadilan Tata Usaha Negara sebab Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap tidak memiliki ciri-ciri individual, konkrit dan final ;

- 2 Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada alinea 2 halaman 63 Putusan Kasasi, dalam hal ini telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat banding. Untuk lebih jelasnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat banding dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa diktum Kesatu dari keputusan objek sengketa menurut Majelis Hakim banding adalah ketetapan Tergugat untuk menyesuaikan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi Grissik – batas Negara Singapura untuk PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA menjadi sebesar US\$ 0,74/mscf (tujuh puluh empat sen US\$ per meter kaki kubik). Diktum tersebut adalah diktum pokok dari keputusan ini bersifat konstitutif, yang mengakibatkan tepatnya perubahan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi Grissik – batas Negara Singapura menjadi sebesar US\$ 0,74/mscf (tujuh puluh empat sen US\$ per meter kaki kubik);

Sedangkan Diktum Kedua berisi perintah dan kewajiban kepada PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) sebagai badan pelaksana yang diberi wewenang publik untuk menetapkan tarif sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tersebut. PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA adalah merupakan anak Perusahaan Gas Negara yang diberi kewenangan publik untuk melaksanakan tarif pengangkutan gas melalui pipa pada ruas Grissik ke batas negara Singapura. Perubahan tarif sesungguhnya tidak diperuntukkan bagi PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA, penggugat atau orang maupun badan hukum tertentu namun berlaku untuk atau badan hukum yang menggunakan jasa pengangkutan gas bumi pipa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai. Fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa yang disediakan bukanlah semata-mata untuk kepentingan Penggugat dan dengan sendirinya tarif yang ditetapkan/disesuaikan dalam objek sengketa tidaklah ditujukan kepada PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA, Penggugat atau orang maupun badan hukum tertentu. Karena diktum kedua hanya



mengandung penunjukkan PT. Transportasi Gas Indonesia sebagai pelaksana diktum kesatu, maka penyebutan PT. Transportasi Gas Indonesia dalam keputusan objek sengketa tidaklah membuat keputusan objek sengketa menjadi bersifat individual, sedang Diktum Ketiga memuat tentang pencabutan dan pernyataan tidak berlaku ketentuan lama, yaitu keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 025/Tarif/BPH Migas/Kom/VII/2005 karena berlakunya ketentuan objek sengketa. Sedang diktum keempat berisi pernyataan waktu berlakunya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pelaksanaan objek sengketa berupa realisasi dari objek gugatan yang merupakan keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan di atas Majelis Hakim banding berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa adalah bersifat umum atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (*regeling*) dan bukanlah bersifat konkrit, individual dan final oleh karena itu badan peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(Penebalan oleh Pemohon, vide halaman 19 s.d. 20 Putusan Banding) ;

3 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, sebelum menyimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual, Majelis Hakim di tingkat Banding telah mempertimbangkan beberapa hal penting yang dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan yang demikian, yaitu:

0 3.1. Berdasarkan Diktum Kesatu Keputusan Tata Usaha Negara Termohon, Majelis Hakim di tingkat banding mempertimbangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon berisi keputusan penyesuaian tarif pengangkutan gas yang ditujukan untuk PT. Transportasi Gas Indonesia (“PT. TGI”);

1 3.2. Berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Tata Usaha Negara Termohon, Majelis Hakim di tingkat banding menilai bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon berisi perintah dan kewajiban kepada PT. TGI untuk menetapkan penyesuaian tarif yang diputuskan berdasarkan Diktum Pertama Keputusan Tata Usaha Negara Termohon;

2 3.3. Namun demikian, Majelis Hakim di tingkat banding kemudian dalam pertimbangan hukumnya tersebut menyatakan perubahan tarif tidak diperuntukkan kepada PT. TGI, Penggugat atau badan hukum tertentu dan seterusnya menyimpulkan bahwa penyebutan PT. TGI selaku pihak yang dituju



(addressee) tidak menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon menjadi bersifat individual ;

3 3.4. Sementara dalam pertimbangan hukum pada alinea selanjutnya, Majelis Hakim di tingkat banding secara bertentangan dengan kesimpulan yang diambil pada alinea sebelumnya justru menyatakan bahwa objek sengketa di perkara ini adalah keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final ;

4 Bahwa dalam konteks menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah memenuhi unsur individual, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan batasan yang jelas, sederhana dan mudah dipahami, dimana dalam penjelasan resmi pasal tersebut telah diberikan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan” ;

5 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon yang dijadikan objek sengketa di perkara *a quo*, faktanya hanya dialamatkan atau ditujukan kepada PT. TGI, sementara yang menjadi tujuan dikeluarkannya surat keputusan tersebut adalah khusus mengenai perihal penetapan penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi pada ruas Grissik-Batas Negara Singapura. Secara nyata hal ini terbukti dari:

0 5.1. Pertama: Judul Keputusan Tata Usaha Negara Termohon yang secara jelas mencantumkan nama dari satu-satunya pihak terhadap mana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dialamatkan, yaitu kepada PT. TGI dan (ii) judul Keputusan Tata Usaha Negara Termohon jelas menyebutkan bahwa surat keputusan *a quo* adalah spesifik mengenai “penetapan penyesuaian tariff pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi Grissik-Batas Negara Singapura” ;

Agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali dapat secara cermat mempertimbangkan alasan Pemohon PK di sini, berikut dikutip judul dari Keputusan Tata Usaha Negara Termohon:

“KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN
GAS BUMI NOMOR 217/Tarif/BPH Migas/Kom/2010
TENTANG



PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA PADA RUAS TRANSMISI GRISSIK-BATAS NEGARA
SINGAPURA UNTUK PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA”;

- 1 5.2. Kedua: Sebagaimana telah diakui oleh Majelis Hakim di tingkat banding dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Diktum Pertama Keputusan Tata Usaha Negara Termohon adalah berisi keputusan penyesuaian tarif pengangkutan gas pada ruas Grissik-Singapura yang diperuntukkan untuk PT. TGI. Artinya jelas bahwa dari Diktum Pertama Keputusan Tata Usaha Negara Termohon terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon adalah keputusan yang dikeluarkan untuk PT TGI sebagai satu-satunya pihak yang dituju oleh surat keputusan dimaksud ;

Dalam Diktum Pertama Keputusan Tata Usaha Negara EGARA Termohon, bagitupula dari judul Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sebagaimana dapat dilihat di atas, tidak terdapat nama pihak lain sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Termohon. Di bawah ini dikutip isi dari Diktum Pertama Keputusan Tata Usaha Negara Termohon:

“Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Melalui Pipa pada Ruas Transmisi Grissik-Batas Negara Singapura untuk PT. Transportasi Gas Indonesia menjadi sebesar US\$ 0,74/mscf (tujuh puluh empat sen US\$ per meter kaki kubik)” ;

- 2 5.3. Ketiga: Diktum Kedua Keputusan Tata Usaha Negara Termohon secara konkrit juga membuktikan bahwa pihak yang diwajibkan untuk menerapkan tarif pengangkutan gas yang telah disesuaikan adalah PT. TGI. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon jelas hanya dialamatkan ke satu pihak, yaitu PT. TGI. ;

Diktum Kedua Keputusan Tata Usaha Negara Termohon dikutip sebagai berikut:

- KEDUA : a. PT. Transportasi Gas Indonesia wajib menerapkan Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
b PT. Transportasi Gas Indonesia wajib mematuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur” ;



6 Dengan menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara terhadap fakta bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon, baik dari judul maupun isinya, hanya dialamatkan kepada satu pihak, yaitu PT. TGI, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki sifat individual. Perlu Pemohon tegaskan bahwa penyebutan nama PT. TGI selaku subjek hukum yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Termohon dalam hal apapun tidak dapat disangkal sebab nama PT. TGI di sini disebut dengan jelas dan tidak tergantikan, dan bahkan secara tersurat dalam Keputusan Tata Usaha Negara Termohon nama PT. TGI ditulis berkali-kali selaku satu-satunya pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Termohon ;

7 Bahwa lebih jauh, terkait dengan syarat lain agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat konkrit dan final, Keputusan Tata Usaha Negara Termohon juga telah memenuhi kedua syarat tersebut ;

Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam surat keputusan *a quo* bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan secara terukur dapat ditentukan, yaitu mengenai penetapan penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi pada ruas Grissik-Batas Negara Singapura ;

Keputusan Tata Usaha Negara Termohon juga sudah bersifat final sebab Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum berupa telah diubah atau disesuaikan tarif pengangkutan gas bumi pada ruas Grissik-Batas Negara Singapura berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon dari tarif sebelumnya sebesar US\$ 0,69/mscf menjadi US\$ 0,74/mscf ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sudah menimbulkan akibat hukum juga terbukti dari fakta dimana PT. TGI sudah memberlakukan dan sekaligus menagihkan tarif baru tersebut kepada Pemohon PK selaku pihak yang memanfaatkan fasilitas pipa gas pada ruas Grissik-Batas Negara Singapura. Dalam proses persidangan saat pemeriksaan perkara ini masih dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon PK telah mengajukan Bukti P-15 s.d. Bukti P-17 berupa tagihan-tagihan (invoices) PT. TGI yang di dalamnya mencantumkan besaran tarif baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon ;



- 8 Bahwa apabila pemeriksaan perkara ini dilakukan secara seksama dan menyeluruh, Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkat Kasasi tentu tidak akan sampai pada kesimpulan yang salah, apalagi kemudian memutuskan untuk mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat banding yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 9 Bahwa dengan demikian, terbukti Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi telah khilaf dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan Kasasi jelas telah mengandung kekhilafan dan keliruan nyata sebab dari pertimbangan hukum Putusan Banding saja sudah sangat gamblang terlihat bahwa apa yang diakui dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat banding adalah justru hal-hal yang secara pasti membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual, konkrit dan final. Untuk itu, telah lebih dari cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan kembali untuk membatalkan Putusan Kasasi ;

PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN NYATA SEBAB PUTUSAN TERSEBUT MEMBENARKAN KESALAHAN MAJELIS HAKIM DI TINGKAT BANDING YANG TELAH MENAFSIRKAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 3 UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA SECARA EKSTENSIF DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ;

- 10 Bahwa terkait dengan judul pembelaan Pemohon di atas, Pemohon dalam hal ini kembali menunjuk kepada pertimbangan hukum dalam Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dikutip oleh Pemohon pada butir 2, bagian III, Memori Peninjauan Kembali *a quo* ;
- 11 Pertimbangan hukum yang dimaksud oleh Pemohon di sini adalah pertimbangan hukum Putusan Banding yang isinya saling bertolak belakang satu sama lain (*contradictio interminis*) dimana:
 - 1 Di satu sisi, Majelis Hakim di tingkat banding mempertimbangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon berdasarkan Diktum Pertama



surat keputusan tersebut adalah keputusan mengenai penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi pada ruas Grissik-Singapura yang ditujukan kepada PT. TGI. Di bawah ini dikutip pertimbangan hukum yang dirujuk oleh Pemohon:

“Menimbang, bahwa diktum Kesatu dari keputusan objek sengketa menurut Majelis Hakim banding adalah ketetapan Tergugat untuk menyesuaikan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi Grissik – batas Negara Singapura untuk PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA...”

(*vide* alinea 1, halaman 19 Putusan Banding)

Premis tersebut adalah bukti kuat bahwa Majelis Hakim di tingkat banding telah mengakui Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual karena secara tegas telah disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon hanya ditujukan kepada satu pihak, yaitu PT. TGI.

Bahwa pertimbangan hukum di atas kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan lainnya yang juga menyatakan adanya sifat individual dari Keputusan Tata Usaha Negara Termohon berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Tata Usaha Negara Termohon, yang berisi perintah kepada PT. TGI untuk melaksanakan isi dari Diktum Pertama Keputusan Tata Usaha Negara Termohon, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Sedangkan Diktum Kedua berisi perintah dan kewajiban kepada PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) sebagai badan pelaksana yang diberi wewenang publik untuk menetapkan tarif sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tersebut”;

(*vide* alinea 1, halaman 19 Putusan Banding)

Jadi terbukti, Majelis hakim di tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya di satu sisi telah mengakui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual sebab surat keputusan tersebut memang hanya dialamatkan kepada pihak tertentu, sementara hal yang ditunjanya juga spesifik, yaitu mengenai penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi pada ruas Grissik-Batas Negara Singapura ;

311.2. Akan tetapi di sisi lainnya, keberadaan sifat individual Keputusan Tata Usaha Negara Termohon ternyata disangkal sendiri oleh Majelis Hakim di tingkat banding melalui kesimpulannya yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual ;



Selengkapnya pertimbangan hukum tersebut dikutip sebagai berikut:

“...Perubahan tarif sesungguhnya tidak diperuntukkan bagi PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA, penggugat atau orang maupun badan hukum tertentu namun berlaku untuk atau badan hukum yang menggunakan jasa pengangkutan gas bumi pipa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai. Fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa yang disediakan bukanlah semata-mata untuk kepentingan Penggugat dan dengan sendirinya tarif yang ditetapkan/disesuaikan dalam objek sengketa tidaklah ditujukan kepada PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA, Penggugat atau orang maupun badan hukum tertentu. Karena diktum kedua hanya mengandung penunjukkan PT. Transportasi Gas Indonesia sebagai pelaksana diktum kesatu, maka penyebutan PT. Transportasi Gas Indonesia dalam keputusan objek sengketa tidaklah membuat keputusan objek sengketa menjadi bersifat individual...”
(vide alinea 1 s.d. 2, halaman 19 s.d. 20 Putusan Banding) ;

- 12 Pertimbangan hukum Putusan banding di atas, dari sisi yuridis mengandung kesalahan yang sangat fatal dan yang menjadi sebab utama adanya pertentangan di dalam pertimbangan hukum tersebut adalah dikarenakan Majelis Hakim di tingkat Banding telah menafsirkan syarat individual suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara secara ekstensif untuk sampai pada kesimpulan yang diinginkan, yaitu menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual ;
- 13 MOHON AKTA: berdasarkan penjelasan resmi Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sedikitnya terdapat 2 (dua) kriteria untuk menentukan syarat individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah (i) dengan melihat apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan ke pihak tertentu dan (ii) dalam hal yang dituju lebih dari seorang, maka nama-nama pihak yang terkena keputusan itu harus disebutkan ;

Dengan demikian Undang-undang telah memberikan batasan atau limitasi terkait penafsiran Pasal 1 Angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara sehingga apabila batasan atas syarat individual yang telah ditetapkan itu dilanggar dengan cara



ditafsirkan secara lebih luas dari apa yang telah ditentukan, maka yang demikian jelas merupakan suatu pelanggaran hukum ;

14 Bahwa menurut Majelis Hakim di tingkat Banding (mohon lihat pertimbangan hukum Putusan Banding yang dikutip pada butir 11.2 Memori Peninjauan Kembali ini), penyebutan nama PT. TGI selaku pihak yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak membuat Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual dengan alasan kegiatan pengangkutan gas bumi menyangkut kepentingan umum dan pengusahaannya diatur agar terbuka bagi semua pemakai sehingga penyesuaian tarif tidak hanya ditujukan kepada PT. TGI.

15 Bahwa Pemohon secara tegas menolak pertimbangan hukum yang demikian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

0 15.1. Pertama: Bahwa saat Majelis Hakim di tingkat banding menyatakan “penyebutan nama PT. TGI dalam Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak membuat Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual”, di sinilah letak dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebab Majelis Hakim di tingkat banding telah memperluas kriteria syarat individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan di dalam penjelasan resmi Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara ;

Sekali lagi Undang-undang telah mengatur kriteria yang harus diterapkan dalam menilai syarat individualitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu dengan melihat kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dialamatkan. Dengan kata lain, pada saat dapat dibaca dengan jelas adanya nama pihak yang dituju di dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum penafsiran ketentuan Pasal 1 angka 3 terkait syarat individual Keputusan Tata Usaha Negara harus berhenti sampai di situ ;

1 15.2. Kedua: Dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon, merupakan fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon hanya dialamatkan ke PT. TGI.

Nama PT. TGI secara berkali-kali disebutkan dengan jelas pada judul maupun diktum-diktum yang terdapat di dalam Keputusan Tata Usaha Negara Termohon dan tidak pernah sekalipun disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon ditujukan kepada pihak lain selain daripada PT. TGI. Secara hukum, ini berarti bahwa disebutkannya nama PT. TGI



mengakhiri segala pertanyaan mengenai aspek individualitas Keputusan Tata Usaha Negara Termohon ;

Karena itu, pertimbangan hukum Putusan Banding yang menyatakan “penyebutan PT. TGI tidaklah membuat Keputusan Tata Usaha Negara Termohon individual”, membuktikan bahwa Majelis Hakim di tingkat Banding telah melakukan penafsiran secara ekstensif di luar apa yang telah diatur dalam Undang-undang, hal mana merupakan pelanggaran hukum ;

215.3. Ketiga: Di dalam penjelasan resmi Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara juga tidak pernah ditulis adanya unsur “kepentingan umum” sebagai salah satu dasar untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat individual atau tidak. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Banding yang menyatakan bahwa perubahan tarif tidak hanya diperuntukkan kepada PT. TGI karena kegiatan pengangkutan gas bumi menyangkut kepentingan umum justru membuktikan adanya pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh Majelis Hakim di tingkat banding ;

Majelis Hakim di tingkat banding kembali telah menafsirkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara secara ekstensif dengan menambahkan unsur “kepentingan umum” sebagai ukuran untuk menilai apakah syarat individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, padahal seharusnya Majelis Hakim di tingkat banding memeriksa perkara ini berdasarkan apa yang telah digariskan dalam ketentuan Undang-undang dan bukan dengan “menambah sesuatu” atau “membuat aturan” baru di luar Undang-undang untuk menjustifikasi kesimpulan yang hendak diambil ;

Berdasarkan UU Mahkamah Agung, Pasal 38, memang benar bahwa secara atributif Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk membuat peraturan, yaitu dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam rangka memberikan petunjuk kepada pengadilan bawahan di semua lingkungan peradilan. Namun demikian, perlu diingat bahwa wewenang ini hanya diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai institusi dan bukan kepada individu Hakim ataupun Majelis Hakim tertentu yang ditunjuk untuk memeriksa suatu perkara ;

Fakta membuktikan bahwa Mahkamah Agung sampai dengan saat ini belum pernah mengeluarkan Perma terkait dengan penafsiran ketentuan Pasal 1



angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi terbukti bahwa tindakan Majelis Hakim di tingkat banding yang telah menafsirkan secara ekstensif ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan menambahkan kriteria “kepentingan umum” dalam menentukan syarat individual suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan saja tidak berdasar secara hukum, akan tetapi mengingat kualifikasi tindakan tersebut sudah masuk ke ranah “pembuatan aturan” oleh lembaga yudikatif, maka hal itu juga merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 38 UU Mahkamah Agung ;

15.4. Keempat: Khusus mengenai alasan “kepentingan umum” yang digunakan oleh Majelis Hakim di tingkat banding untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual karena kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa terkait dengan kepentingan umum, secara analogis berdasar atau tidaknya alasan tersebut dapat diuji dengan melihat sengketa serupa di bidang lain yang juga sarat dengan aspek kepentingan umum ;

Dalam hal ini, Pemohon menunjuk pada ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”). Ketentuan Pasal 2 UU Agraria pada dasarnya mengatur bahwa Negara diberikan hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terdapat di dalamnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara dalam Pasal 6 UU Agraria diintrodusir mengenai adanya fungsi sosial dari tanah. Dari 2 (dua) ketentuan ini saja dapat dilihat bahwa aspek “kepentingan umum” sangat kental dalam bidang hukum pertanahan di Indonesia ;

Selanjutnya, dalam konteks menguji pertimbangan hukum Putusan Banding yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual dengan alasan kegiatan pengangkutan gas bumi terkait dengan kepentingan umum, Pemohon di bawah ini akan menerapkan kaidah hukum dalam Putusan Banding tersebut terhadap sengketa serupa di bidang hukum pertanahan ;

Berdasarkan UU Agraria, diketahui bahwa penerbitan sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan bagian dari kegiatan



penyelenggaraan peruntukan tanah bagi rakyat, hal yang tentunya berkaitan dengan “kepentingan umum” ;

Bahwa akan tetapi, apabila alasan “kepentingan umum” dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara dijadikan tolak ukur atau kriteria untuk menentukan unsur individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, lantas bagaimana dengan gugatan pembatalan sertifikat atas tanah milik orang lain yang selama ini banyak diajukan melalui PTUN? Sesuai dengan Pasal 2 jo. Pasal 6 UU Agraria tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan peruntukkan tanah memiliki aspek “kepentingan umum”. Oleh karena itu, jika alasan “kepentingan umum” dijadikan dasar untuk menentukan unsur individual suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka seharusnya PTUN wajib menolak untuk memeriksa semua sengketa pertanahan terkait dengan penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN atas nama seseorang, hal mana tentunya akan menjadi suatu preseden yang buruk bagi sistem peradilan administrasi negara di Indonesia ;

Contoh yang lebih konkrit, misalnya dalam kasus BPN menerbitkan sertifikat hak milik untuk si “A”, akan tetapi penerbitan sertifikat tersebut ternyata tumpang tindih atau berada di atas tanah lain yang berada di lokasi yang sama dan terlebih dahulu sudah terbit sertifikat atas nama pihak lain. Apabila pemikiran Majelis Hakim di tingkat Banding yang memeriksa perkara ini diterapkan (yang juga dibenarkan oleh Majelis Hakim di tingkat Kasasi), maka pertanyaannya adalah apakah berdasar secara hukum apabila pengadilan nantinya memutuskan bahwa sertifikat hak milik atas nama A yang dikeluarkan secara tumpang tindih di atas tanah milik penggugat tidak bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sertifikat tersebut tidak bisa dikatakan bersifat individual karena penerbitan sertifikat tanah adalah bagian kegiatan penyelenggaraan peruntukan tanah bagi rakyat yang erat kaitannya dengan kepentingan umum?

Atau, apakah berdasar secara hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan penyebutan nama A di dalam sertifikat hak milik yang digugat tidaklah membuat pemberian hak dalam objek sengketa ditujukan kepada si A, semata-mata karena soal pertanahan terkait erat dengan kepentingan umum? Tanpa perlu dijawab atau diuraikan lebih jauh oleh Pemohon, ilustrasi tersebut dengan sendirinya menggugurkan alasan



“kepentingan umum” yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim di tingkat Banding untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual, sehingga menurut hemat Pemohon tidak ada alasan menurut hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali untuk mempertahankan Putusan Kasasi yang mengandung kehilafan dan kekeliruan nyata karena telah menguatkan Putusan Banding ;

315.5. Kelima: Dari sisi doktrin hukum yang telah berlaku secara luas dan diterima dalam praktek, penafsiran ekstensif oleh Majelis Hakim di tingkat banding terhadap syarat individual Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara juga tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa harus diakui, karena Indonesia menganut sistem *civil law* (eropa kontinental) atau sistem kodifikasi, yang artinya Hakim terikat dengan Undang-undang dan harus memutus perkara berdasarkan Undang-undang yang berlaku (*litera scripta*), maka di sini harus diterapkan prinsip hukum “apabila hukum telah jelas, maka penafsiran tidak diperbolehkan” ;

Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., dalam buku “Ilmu Hukum”, Tahun 2000, Edisi Kelima, halaman 95 s.d. 96 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Kembali ke masalah interpretasi, maka ia secara garis besar bisa dibedakan ke dalam interpretasi-interpretasi: (a) Harfiah dan (b) Fungsional (*Fitzgerald*, 1966:132). Yang pertama semata-mata menggunakan kalimat dari peraturan sebagai pegangannya, ia tidak keluar dari *literal legis* ;

Sekalipun demikian, ada semacam pedoman yang umum sifatnya, yaitu agar pengadilan menerima *litera legis* itu sebagai bukti yang satu-satunya dan yang menentukan bagi *sentetia legis* tersebut. Interpretasi oleh badan tersebut hendaknya dimulai dari perandaian bahwa pembuat undang-undang telah mengutarakan apa yang dimaksudkannya sebagaimana diutarakannya, Prinsip interpretasi yang pertama, dengan demikian, adalah *ita scriptum est*. Para hakim hendaknya mulai dengan percaya dan tidak dengan kecurigaan, bahwa *sentetia legis* itu tidak teruraikan secara lengkap dan jelas” ;

Selanjutnya dalam halaman 97, Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H, menyatakan:



“...maksim *expressum facit cesarre tacitum*, yaitu, bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan”;

Dengan mengutip pendapat sosok otoritatif hukum lainnya, yaitu Prof. Scholten, Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H, pada halaman 101 bukunya kembali menyatakan bahwa seandainya pun hendak dilakukan penafsiran, maka penafsiran semantik (gramatikal) harus tetap menjadi yang utama:

“Interpretasi itu dimulai dari bahasa dan diakhiri olehnya pula, yaitu berupa pengujian hasil yang ditemukan terhadap rumusan yang dipakai. Tetapi bagaimanapun, penggunaan kata-kata itu tidak boleh kita beri arti sendiri...”

Pandangan dari Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H, di atas juga diperkuat oleh pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam buku “Penemuan Hukum, Suatu Pengantar”, Tahun 2009, Edisi Kedua, halaman 50, yang memberikan pedoman atau cara untuk menafsirkan suatu peraturan hukum:

“Undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri (*contra legem*). Lebih-lebih kalau undang-undang itu sudah cukup jelas. Bandingkan dalam hal ini dengan pasal 1342 KUHPerduta (*asas sense clair*), yang menentukan bahwa apabila kata-kata suatu perjanjian itu jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dengan jalan penafsiran ;

Sebagai contoh misalnya, putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat dimintakan banding (pas. 67 KUHP), kasasi (pas. 244 KUHP), atau peninjauan kembali (pas. 263 ayat (1) KUHP). Sudah cukup jelas bahwa terhadap putusan bebas tidak terbuka upaya hukum lagi. Jadi kalau putusan bebas diterima dalam tingkat peninjauan kembali untuk diperiksa dan diputus, berarti *contra legem*...”

Dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap isi Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha, penjelasan resmi dari aturan tersebut sudah sangat jelas mengatur kriteria-kriteria yang harus digunakan dalam menentukan sifat individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim di tingkat banding lantas menafsirkan aturan itu secara ekstensif menurut versinya sendiri untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual, sementara di sisi lain



Keputusan Tata Usaha Negara tersebut nyata-nyata hanya ditujukan ke satu pihak, maka terbukti Majelis Hakim di tingkat banding pada dasarnya telah menafsirkan Undang-undang dengan bertentangan dengan (maksud pembuat) Undang-undang itu sendiri. Meminjam istilah yang digunakan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., di atas, maka penafsiran secara ekstensif dilakukan oleh Majelis Hakim di tingkat banding layak untuk dikatakan sebagai tindakan yang bersifat *contra legem* ;

16 Berdasarkan seluruh uraian-uraian Pemohon di atas, terbukti bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam Putusan Kasasi mengingat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkat Kasasi telah membenarkan kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim di tingkat banding dan selanjutnya menguatkan isi putusan tersebut. Atas dasar hal itu, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Kasasi ;

PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN NYATA KARENA TELAH MENGUATKAN PUTUSAN BANDING YANG BERISI KESALAHAN FATAL DALAM PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIKAN EX PASAL 107 UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA

17 Bahwa dari sisi penerapan hukum pembuktian dalam Putusan Banding, Pemohon juga sangat keberatan dan karenanya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada alinea 1 dan 2, halaman 19 s.d. 20 Putusan Banding (sebagaimana dikutip pada butir 2, bagian III Memori Peninjauan Kembali ini) yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual untuk kemudian memutuskan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

18 Bahwa yang menjadi dasar keberatan utama Pemohon terhadap pertimbangan hukum Putusan Banding yang dirujuk di atas adalah dikarenakan telah terdapat kesalahan fatal dalam penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim di tingkat banding sebab faktanya dalam mempertimbangkan (tidak adanya) sifat individual dari Keputusan Tata Usaha Negara Termohon, Majelis Hakim di tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat sahnya pembuktian yang diatur dalam Pasal 107 jo. Pasal 100 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara ;

19 Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:



“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” ;

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara diatur mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan dalam sengketa tata usaha negara. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) dikutip berikut ini:

“Alat bukti ialah:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan saksi;
- d. Pengakuan para pihak;
- e. Pengetahuan Hakim” ;

Dengan mengacu pada 2 (dua) ketentuan di atas, maka dalam menentukan terbukti atau tidaknya hal yang dipersengketakan oleh para pihak atau hal lain yang menurut Hakim harus dibuktikan, maka secara hukum adalah wajib sifatnya bagi Hakim untuk menilai hal tersebut dengan sekurang-kurangnya menggunakan (2) dua alat bukti yang sah, di samping adanya keyakinan hakim untuk sampai pada kesimpulan bahwa suatu keadaan hukum telah terbukti. Bahwa memang pada prinsipnya sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia menganut prinsip pembuktian bebas terbatas yang artinya Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang perlu dibuktikan, namun sekali lagi dalam hal penilaian pembuktian, Hakim terikat untuk minimal menggunakan (2) dua alat bukti yang sah ;

20 Dalam perkara ini, Majelis Hakim di tingkat banding telah memutuskan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan perihal ada atau tidaknya kompetensi badan peradilan tata usaha dalam memeriksa serta mengadili Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sebelum memeriksa pokok perkara sengketa *a quo*. Secara jelas hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum pada alinea 3 halaman 15 Putusan Banding, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat / Pemanding maupun Pokok Perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menganggap penting untuk memper-timbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi badan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa



dan mengadili perkara ini terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek keputusan sengketa. Terhadap hal mana tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun ada *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II, masalah yang penting untuk mempertimbangkannya adalah: Apakah objek sengketa memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sesuai dengan ketentuan pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini?;

21 Bahwa namun demikian dalam pertimbangan hukum pada alinea 1 dan 2, halaman 19 s.d. 20 Putusan Banding (sebagaimana dikutip pada butir 2, bagian III Memori Peninjauan Kembali ini) yang mana pada pokoknya Majelis Hakim di tingkat banding menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual, Majelis Hakim di tingkat banding hanya menggunakan 1 (satu) alat bukti saja untuk menilai hal tersebut, yaitu dengan hanya melihat dan mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon ;

Akan tetapi, itupun Majelis Hakim di tingkat banding ternyata telah salah mempertimbangkan sifat individual dari Keputusan Tata Usaha Negara Termohon (mohon lihat kembali dalil-dalil Pemohon pada bagian III Memori Peninjauan kembali ini) sebab justru berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sendiri (baik dari judul, subjek dan isi/diktumnya) terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon hanya dialamatkan ke satu pihak, yaitu PT. TGI. Padahal, untuk sahnya suatu pembuktian, Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara mewajibkan Hakim untuk menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ;

22 Perlu diketahui oleh yang terhormat Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali, di perkara ini sedikitnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual, yaitu:

0 22.1.Pertama: Keputusan Tata Usaha Negara Termohon. Agar tidak terjadi pengulangan, dalil-dalil Pemohon pada bagian III di atas yang berisi uraian bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon telah memenuhi syarat individual yang dipersyaratkan oleh Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara berlaku secara mutatis mutandis di sini ;



1 22.2.Kedua: Keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh Prof. DR. Asep Warlan Jusuf, S.H., M.H. yang dihadirkan dalam kapasitasnya selaku Ahli dalam bidang Hukum Administrasi Negara ;

Prof. DR. Asep Warlan Jusuf, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan pada tanggal 8 Februari 2011 antara lain memberikan keterangan terkait aspek individual, konkrit dan final dari Keputusan Tata Usaha Negara Termohon. Dalam keterangan yang diberikan pada saat itu, Prof. DR. Asep Warlan Jusuf, S.H., M.H. berpendapat bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat individual apabila subjek yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut jelas, tidak tertukarkan dan tidak tergantikan dengan subjek hukum yang lain ;

Dengan demikian dikaitkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon yang hanya ditujukan kepada PT. TGI, maka Keterangan Ahli yang diberikan Prof. DR. Asep Warlan Jusuf, S.H., M.H. demi hukum harus diterima sebagai alat bukti yang sah yang membuktikan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon telah memenuhi syarat individual Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara ;

Untuk lebih jelasnya, keterangan Prof. DR. Asep Warlan Jusuf, S.H., M.H. mengenai aspek individualitas dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari transkrip kesaksian Prof. DR. Asep Warlan Jusuf, S.H., M.H. yang dikutip oleh Pemohon di bawah ini:

Kuasa Penggugat : Ahli mohon dilihat, Apakah Bukti P-1, berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di sini adalah Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU PTUN ?

A h l i : Untuk menentukan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan objek tata usaha Negara, ada lima kriteria, yang pertama harus dibuat dalam bentuk tertulis, dalam penjelasannya, tertulis itu tidak harus memiliki format tertentu yang baku, namun dalam UU No. 10/2004, seyogyanya, sebaiknya keputusan yang bersifat penetapan mengacu pada format mengacu pada peraturan



perundang-undangan, yaitu ada diktum, menimbang, dan sebagainya, walaupun UU PTUN tidak menyebutkan kriteria atau format beschikking tersebut. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN, dalam undang-undang disebutkan yang dimaksud adalah badan/pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Yang ketiga, dalam ranah Hukum Administrasi Negara, bukan dalam rangka perdata, atau pidana. Yang keempat bersifat konkrit, individual dan final. Konkrit artinya dia sangat terukur, tertentu, spesifik, tidak memerlukan penjelasan dan penafsiran dan pengaturan lebih lanjut. Individual berarti subjek jelas, tidak tertukarkan dan tidak tergantikan dengan subjek hukum yang lain. Final artinya tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang lainnya. Dan yang kelima adalah menimbulkan akibat hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum perdata, apabila memenuhi semuanya, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara untuk digugat dalam suatu PTUN”;

(terlampir Transkrip pemeriksaan Ahli Prof. DR. Asep Warlan Jusuf, S.H., M.H./Lampiran-2) ;

- 23 Dengan demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa Putusan Banding dalam hal ini cacat hukum pembuktian. Kesimpulan Majelis Hakim di tingkat banding yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual demi hukum tidak dapat tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, sehingga terbukti Putusan Kasasi yang isinya justru menguatkan putusan tersebut telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan nyata. Untuk itu, tidak ada alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali untuk tidak membatalkan Putusan Kasasi ;

PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN NYATA SEBAB PUTUSAN TERSEBUT TELAH MENGUATKAN PUTUSAN

Halaman 59 dari 74 halaman. Putusan Nomor 31 PK/TUN/2014



**BANDING YANG ISI PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERTENTANGAN
SATU SAMA LAIN**

24 Pemohon PK menyatakan dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali bahwa pertimbangan hukum pada alinea 1 dan 2, halaman 19 s.d. alinea 1 dan 2 halaman 20 (sebagaimana dikutip Pemohon pada butir 2, bagian III Memori Peninjauan Kembali ini) Putusan Banding yang seluruhnya dinyatakan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Kasasi telah mengandung cacat hukum karena terdapat pertentangan yang sangat serius dalam pertimbangan hukum tersebut ;

25 Bukti-bukti yang secara konkrit menunjukkan bahwa isi pertimbangan hukum pada alinea 1 dan 2, halaman 19 s.d. alinea 1 dan 2 halaman 20 Putusan Banding bertentangan satu sama lain adalah sebagaimana diuraikan oleh Pemohon berikut ini:

0 25.1. Bukti Pertama: Dalam pertimbangan hukum pada alinea 1 halaman 19 Putusan Banding, diakui bahwa berdasarkan isi dari Diktum Pertama dan Diktum Kedua Keputusan Tata Usaha Negara Termohon, PT. TGI adalah subjek atau pihak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Termohon dan juga dinyatakan bahwa perubahan tarif yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Termohon adalah keputusan yang diperuntukkan kepada PT. TGI ;

Akan tetapi, masih di alinea yang sama, secara inkonsisten kemudian justru dinyatakan bahwa perubahan tarif dalam Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak diperuntukkan bagi PT TGI. ;

1 25.2. Bukti Kedua: Pertimbangan hukum pada alinea 1 halaman 19 Putusan Banding yang menyatakan bahwa PT. TGI adalah anak perusahaan dari Perusahaan Gas Negara (PGN) yang diberi kewenangan publik untuk melaksanakan tarif pengangkutan gas juga bertentangan dengan pertimbangan hukum lain yang nyatanya juga masih berada pada alinea yang sama yang menyatakan perubahan tarif dalam Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak diperuntukkan bagi PT TGI. Pertanyaannya adalah untuk apa PT TGI diberikan kewenangan untuk menerapkan tarif pengangkutan gas yang ditentukan Termohon apabila selanjutnya malah dinyatakan bahwa perubahan tarif yang ditetapkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak ditujukan kepada PT. TGI?



Dikaitkan dengan konsiderans “Membaca” dalam Keputusan Tata Usaha Negara Termohon yang menunjukkan bahwa PT. TGI adalah satu-satunya pihak yang meminta kepada Termohon agar dilakukan penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi pada ruas Grissik-Singapura, maka semakin terlihat bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan perubahan tarif dalam Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak diperuntukkan bagi PT TGI adalah pertimbangan yang sangat dipaksakan, demi semata-mata untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual ;

225.3. Bukti Ketiga: Pertimbangan hukum pada alinea 1 halaman 19 Putusan Banding berisi pengakuan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual sebab nama PT. TGI selaku subjek atau pihak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Termohon telah ditulis dengan jelas baik dalam Diktum Pertama maupun Diktum Kedua Keputusan Tata Usaha Negara Termohon dan karenanya diperintahkan untuk menerapkan tarif baru yang ditetapkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon ;

Namun hal ini lagi-lagi bertentangan dengan pertimbangan hukum yang terdapat pada alinea 2 halaman 19 s.d. 20 Putusan Banding yang menyatakan bahwa penyebutan nama PT. TGI tidak menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual ;

3 25.4. Bukti Keempat: Adanya pertentangan yang sangat mencolok dalam pertimbangan hukum Putusan Banding semakin terbukti dengan adanya pertimbangan hukum yang terdapat pada alinea 1 halaman 20 Putusan Banding yang secara tegas menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual. Hal ini jelas bertentangan dengan pertimbangan hukum yang hanya berselang satu paragraf di atasnya yang menyatakan penyebutan nama PT. TGI tidak menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual ;

425.5. Bukti Kelima: Sekalipun dalam pertimbangan yang terdapat pada alinea 1 halaman 20 Putusan Banding secara tegas dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon bersifat individual, ternyata dalam pertimbangan hukum pada alinea selanjutnya (alinea 2, halaman 20 Putusan Banding) Majelis Hakim di tingkat banding secara bertentangan menyimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat



umum dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

26 Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya putusan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim di tingkat banding, Putusan Banding yang berisi pertimbangan yang bertentangan satu sama lain, termasuk juga di dalamnya terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum dan amar putusannya, secara hukum sudah tidak lagi mungkin dipertahankan ;

27 Dalam praktek peradilan, Mahkamah Agung melalui serangkaian yurisprudensi tetapnya secara konsisten selalu membatalkan putusan-putusan yang isi pertimbangannya tidak konsisten atau bertentangan satu sama lain termasuk putusan-putusan yang pertimbangan hukumnya bertentangan dengan amar putusan yang dijatuhkan. Putusan-putusan yang demikian dianggap sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum. Berikut ini dikutip kaidah hukum dari yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mengenai hal tersebut:

0 27.1. Putusan No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972:

“Dalam putusan Hakim Pertama, tidak boleh mengandung kontradiksi antara ‘pertimbangan hukum’ dengan ‘amar putusannya’, setiap amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan”;

1 27.2. Putusan No. 3684K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997:

“Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dan amar putusannya atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, maka putusan yang kontradiksi ini dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.”

2 27.3. Putusan No. 124 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 20 Oktober 2011:

“Adanya pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan adalah kesalahan dalam penerapan hukum sehingga putusan *a-quo* harus dibatalkan.”

3 27.4. Putusan No. 2462 K/Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1985:

“Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi telah membatalkan putusan PT Semarang atas alasan putusan PT nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan kontradiktif yang sangat serius.”



4 27.5.Putusan No. 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986:

“Pertimbangan yang mengandung kontradiksi pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman” ;

5 27.6.Putusan No. 2967 K/Pdt/2009 tanggal 19 November 2010:

“Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak konsisten dengan amar putusannya sehingga menimbulkan sebuah kontradiksi yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penerapan hukum dan untuk itu harus dibatalkan” ;

28 Bukan hanya itu, putusan yang demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan (“SEMA No. 3/1974”) juga dipandang mengandung kelalaian dalam penerapan hukum acara, dimana dalam butir ketiga SEMA tersebut dinyatakan:

“3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apa-bila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara, (“*vormverzuim*”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi” ;

29 Bahwa dikarenakan Putusan Kasasi telah menguatkan Putusan Banding yang isi pertimbangan hukumnya bertentangan satu sama lain, di samping pertimbangan hukum tersebut juga bertentangan dengan amar putusannya, maka terbukti Putusan Kasasi dalam hal ini telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan nyata. Oleh karena itu, mohon kepada yang yang terhormat Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Kasasi ;

MAJELIS HAKIM KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN NYATA DALAM MENGUATKAN PUTUSAN BANDING YANG MENYATAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERMOHON ADALAH SUATU ATURAN YANG BERSIFAT UMUM (*REGELING*) SEBAB TIDAK PERNAH ADA BUKTI ATURAN TERSEBUT TELAH DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN NEGARA DAN/ATAU TAMBAHAN BERITA NEGARA



**REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN DALAM UU
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;**

30 Di samping alasan-alasan penolakan Pemohon PK terhadap Putusan Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas, pertimbangan hukum Putusan Banding dan Putusan Kasasi yang menyatakan bahwa objek sengketa di perkara ini bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, melainkan berbentuk peraturan (regeling) yang bersifat umum, adalah juga tidak benar dilihat dari sisi persyaratan yang wajib dipenuhi berdasarkan Undang-undang dalam hal suatu produk hukum hendak dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara publik ;

31 Dengan dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sebagai “peraturan perundang-undangan” yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memiliki daya berlaku terhadap setiap orang dengan tanpa terkecuali, maka untuk menguji kebenaran atas hal tersebut, secara hukum harus dapat dibuktikan bahwa memang benar aturan yang bersifat umum tersebut sudah diumumkan ke masyarakat luas melalui pencatatan di Lembaran Negara dan/ atau Berita Negara R.I., sehingga aspek publik dari peraturan perundang-undangan sudah dapat dikatakan terpenuhi ;

32 Berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lama No. 10 Tahun 2004 (“UU No. 10/2004”), dalam Pasal 51 diatur bahwa Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara R.I. atau Berita Negara R.I. Aturan serupa juga dapat ditemukan di dalam Pasal 81 Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru No. 12 Tahun 2011 (“UU No. 12/2011”) yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan cara diumumkan dalam Lembaran Negara R.I. atau Berita Negara R.I.

Pasal 51 UU No. 10/2004 mengatur sebagai berikut:

“Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia” ;

Selanjutnya, hal yang sama juga dinyatakan di dalam Pasal 81 Undang-undang No. 12/2011:



“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c Berita Negara Republik Indonesia;
- d Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- e”

33 Merujuk pada 2 (dua) ketentuan di atas, maka diumumkan suatu peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara R.I. atau Berita Negara R.I. jelas adalah salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu produk hukum agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan karenanya memiliki daya berlaku umum ;

Lebih jauh, dari sisi teori hukum yang telah diterima secara luas, pemenuhan syarat publisitas bahwa suatu perundang-undangan harus diundangkan dengan cara diumumkan di Lembaran Negara dan/atau Berita Negara R.I., juga dipandang sebagai hal yang fundamental sifatnya mengingat dalam setiap negara hukum berlaku apa yang dikenal dengan “teori fiksi hukum”, yang artinya setiap orang tanpa terkecuali telah diasumsikan mengetahui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Pemerintah ;

Oleh karena itu, apabila suatu produk hukum kemudian dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan, sementara produk hukum tersebut tidak pernah diundangkan dan/atau dimumkan menurut tata cara yang diatur oleh ketentuan Undang-undang, maka hal ini nantinya hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Pada saat peraturan tersebut hendak ditegakkan, masyarakat atau publik demi hukum berhak untuk menolak penegakkan hukum yang dilaksanakan berdasarkan aturan dimaksud sebab memang tidak ada alasan untuk menganggap bahwa masyarakat luas atau publik telah mengetahui dan menjadi terikat terhadapnya. Inilah alasan utama (*ratio legis*) mengapa di dalam ketentuan Undang-undang telah diatur mengenai pemenuhan syarat publisitas dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan ;

34 Bahwa dengan demikian, sebelum Majelis Hakim Kasasi sampai pada pertimbangan Putusan Kasasi yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon adalah suatu peraturan (perundang-undangan) yang bersifat umum, maka Majelis Hakim Kasasi harus terlebih dahulu melakukan pengujian apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sudah memenuhi syarat publisitas suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 51 UU No. 10/2004 jo. Pasal 81 UU No. 12/2011). Dengan kata lain, sebelum menyimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon adalah suatu peraturan yang bersifat umum, maka harus terdapat bukti konkrit bahwa memang benar Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sudah diumumkan di Lembaran Negara R.I. atau Berita Negara R.I. ;

35 Khusus terkait soal ini, Pemohon sampaikan di sini bahwa baik dalam Putusan Banding maupun Putusan Kasasi, tidak pernah ditemukan pertimbangan hukum yang menyatakan telah dipenuhinya syarat publisitas dari suatu peraturan perundangan untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Banding ataupun Kasasi dalam menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sebagai peraturan perundang-undangan atau aturan yang memiliki daya berlaku umum ;

Begitupula halnya dalam proses persidangan perkara ini, tidak pernah ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Termohon PK yang menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sudah diumumkan di Lembaran Negara R.I. atau Berita Negara R.I.

36 Akan tetapi sebaliknya, Pemohon telah memperoleh pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., melalui Surat No. PPE4.PP.03.01-196 tertanggal 29 Oktober 2013 perihal Penjelasan atas Keberadaan Keputusan BPH Migas Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom.VII/2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Pada Ruas Transmisi Grissik-Batas Negara Singapura untuk PT. Transportasi Gas Indonesia (“Surat Dirjen Perundang-undangan”) (Lampiran-1), dimana dalam surat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak dapat diundangkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia ;

Untuk referensi yang terhormat Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali, asli (dan fotokopi yang telah dinazegel) dari Surat Dirjen Perundang-undangan tersebut Pemohon lampirkan di dalam Memori Peninjauan Kembali ini. Adapun isi dari butir ke-3 (ketiga) surat dimaksud Pemohon kutip di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“3. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Pengundangan Peraturan Perundang-undangan. Keputusan BPH Migas tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, sehingga Keputusan BPH Migas Nomor 217/Tarif/BPH Migas/Kom.VII/2010 tidak dapat diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;

Bahwa adanya pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, demi hukum mengakhiri setiap dan seluruh pertanyaan dan sekaligus perdebatan yang ada di perkara ini terkait aspek individualitas dari Keputusan Tata Usaha Negara Termohon. Merupakan satu fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon sebelumnya tidak pernah diumumkan dan memang tidak bisa diumumkan di dalam Berita Negara dan/atau Lembaran Negara R.I. Dengan demikian, sudah barang tentu hal ini berarti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak ditujukan kepada publik dan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon memang bukan suatu peraturan perundang-undangan (*regeling*), melainkan terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual ;

37 Jadi terbukti, Putusan Kasasi yang pertimbangannya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual sebab Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinggap sebagai aturan yang bersifat umum adalah cacat hukum dan sekaligus melanggar hukum sebab Majelis Hakim Kasasi telah lalai dan/atau salah menerapkan ketentuan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu, Putusan Kasasi harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali ;

DALAM MENGUATKAN PUTUSAN YANG DIKELUARKAN DI TINGKAT BANDING MAJELIS HAKIM KASASI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*), HAL MANA DIPANDANG SEBAGAI KELALAIAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 7 TAHUN 1994 DAN DI SAMPING JUGA BERTENTANGAN DENGAN



PUTUSAN-PUTUSAN YANG TELAH MENJADI YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG

- 38 Bahwa dalam mengeluarkan Putusan Kasasi, Majelis Hakim di tingkat Kasasi tidak memberikan alasan atau pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menolak Permohonan Kasasi Pemohon dan selanjutnya memutuskan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon tidak bersifat individual ;
- 39 Pertimbangan hukum Putusan Kasasi hanya menyatakan bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat Banding adalah telah benar dengan tanpa sedikitpun memberikan alasan ataupun dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Kasasi. Selain itu, di dalam Putusan Kasasi juga tidak pernah diuraikan bagian mana dari alasan-alasan Memori Kasasi Pemohon yang dianggap sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak masuk ke dalam ranah pemeriksaan di tingkat Kasasi ;
- 40 Bahwa di dalam Memori Kasasi yang sebelumnya diajukan Pemohon, secara terperinci telah diuraikan mengenai adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim di tingkat Banding, dan walaupun hal itu dianggap sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak masuk ke dalam ranah pemeriksaan di tingkat Kasasi, maka merupakan suatu keharusan menurut hukum bagi Majelis Hakim di tingkat Kasasi untuk setidaknya dapat menguraikan alasan dan aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar penolakan Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon ;
- 41 Berdasarkan butir ketiga SEMA No. 3/1974 yang isinya telah dikutip pada butir 28 di atas (bagian VI Memori Peninjauan Kembali ini), Mahkamah Agung telah memberikan arahan kepada Hakim-hakim di pengadilan bawahan agar setiap putusan yang dikeluarkan harus memuat alasan atau dasar pertimbangan yang jelas dan cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang lama No. 14 Tahun 1970. Pelanggaran atas ketentuan ini dianggap sebagai kelalalain dalam menerapkan hukum acara yang mengakibatkan dapat dibatalkannya putusan yang bersangkutan ;
- 42 Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung secara konsisten selalu membatalkan putusan-putusan yang isinya tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup, yang kaidah hukumnya dikutip oleh Pemohon sebagai berikut:



- 0 42.1. Putusan Mahkamah Agung No. 4434 K/PDT/1986 tanggal 20 Agustus 1988:
“Bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan” ;
- 1 42.2. Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970:
“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri/Tinggi karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”
- 2 42.3. Putusan Mahkamah Agung No. 384 K/SIP/1961 tanggal 4 Juli 1961:
“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)” ;
- 3 42.3. Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1972:
“Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya” ;
- 4 42.4. Putusan Mahkamah Agung No 1860 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985:
“Putusan Pengadilan Tinggi harus dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* karena hakim tidak mempertimbangan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan” ;
- 5 42.5. Putusan Mahkamah Agung No 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972:
“Putusan banding harus dibatalkan karena tidak cukup memberikan pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian” ;
- 6 42.6. Putusan Mahkamah Agung No. 950K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989:
“Putusan *Judex Facti* yang didasarkan atas pertimbangan hukum secara singkat sebagaimana diuraikan di atas ini, oleh Mahkamah Agung dinilai sebagai : suatu putusan perdata yang *onvoldoende gemotiveerd*. Hal ini merupakan alasan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut” ;
- 43 Bahwa oleh karena Putusan Kasasi sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang memuat dasar serta alasan yang cukup atas ditolaknya Permohonan Kasasi yang sebelumnya diajukan Pemohon, maka Putusan Kasasi harus dibatalkan oleh yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa serta memutus perkara ini di tingkat Peninjauan Kembali ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, dengan pertimbangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berbentuk peraturan (*regeling*) yang bersifat umum dan tidak memiliki ciri individual, konkrit dan final, sehingga tidak dapat dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan tidak dapat diterima sudah tepat ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : CONOCOPHILIPS (GRISSIK), LTD. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

CONOCOPHILIPS (GRISSIK), LTD tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.,

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------|----|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH.
NIP. : 220 000 754